

## ABSTRAK

**Sarwanto, Edhi.** (210210076) 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Sistem *Bacok'an* Di Pasar Grindulu Tegalombo Pacitan. **Skripsi.** Program Study Mu'amalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (I) AtikAbidah, M.SI. (II) AjiDamanuri, M.EI

**Kata Kunci :** *Jual beli dan Sistem Bacok'an*

Dalam kehidupan manusia, mu'amalah merupakan bagian yang sangat penting, baik di bidang kekayaan maupun kekeluargaan. Bentuk mu'amalah yang dianjurkan Islam seperti perdagangan, pertanian, peternakan dan industri. Dalam hukum Islam perdagangan tersebut adalah jual beli, seperti yang dilakukan oleh pembeli Kambing di Pasar Grindulu Tegalombo. Pembeli melakukan sistem *bacok'an*, di mana pembeli menawarkan harga yang tinggi terhadap penjual kambing yang belum mengetahui harga pasar. Penawaran tersebut hanya dilakukan sekali yang terjadinya masih di jalan. Sesama pembeli mengadakan kerja sama namun sifatnya hanya membantu karena tidak ada bagi hasil di dalamnya, sedangkan harga hanya ditetapkan oleh pembeli sementara harga pada pasar sudah berjalan normal. Jual beli sistem *bacok'an* menimbulkan kerugian di salah satu pihak baik jual beli berlangsung atau batal. Hukum Islam tidak mengesahkan jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang penjual di jalan (*talaqqi rukban*) dan *bai' najasy*. Islam juga melarang jual beli yang menimbulkan kerugian dan ketidakjelasan tujuan akad dalam jual beli. Hukum Islam mengatur kejelasan dalam melakukan transaksi, seperti mengenai masalah tujuan akad, objeknya, penetapan harga dan perjanjiannya agar tidak terjadi resiko. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, al-Hadith, dan Ijma' para sahabat.

Berangkat dari latar belakang tersebut penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dan penentuan harga bacokan terhadap penjual yang belum mengetahui harga di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan.

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan artinya mencari data serta ke lapangan secara langsung dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknis penggalan data menggunakan interview dan observasi. Adapun teknis pengolahan data adalah editing, organizing, dan penemuan hasil serta metode analisa yang peneliti gunakan adalah metode deduktif.

Dari penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan akad pada jual beli kambing sistem *Bacok'an* di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan bertentangan dengan syariah, pelaksanaan akad tidak diperbolehkan oleh syariah. Akad yang digunakan merupakan *aqad bai' talaqqi rukban*. Karena dalam pelaksanaan akad tersebut ada tujuan yang merugikan penjual. Sedangkan dalam hukum Islam tidak diperbolehkan suatu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan kerugian di antara pihak. Mengenai penetapan harga pada jual beli kambing sistem *bacok'an* juga tidak diperbolehkan karena sama dengan jual beli *najasy* harga hanya ditentukan oleh pembeli kambing sangatlah tinggi di luar batas kewajaran pasar sehingga pembeli lain tidak berani untuk menyeimbangkannya. Penjual tidak mencapai titik kepuasan dalam penjualannya.


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Mau tidak mau harus berhubungan antara manusia satu dengan lainnya. Hubungan antar manusia ini akan saling melengkapi kebutuhannya. Kebutuhan manusia akan tercukupi oleh kebutuhan manusia lainnya. Karena mustahil seorang manusia akan menguasai segala bidang. Manusia membentuk sebuah masyarakat yang akan saling bantu membantu dan bertukar pola pikir demi untuk berlangsungnya kehidupan.

Islam tidak menganjurkan umatnya untuk egois. Ia menganjurkan umatnya untuk saling bahu membahu dan saling berinteraksi guna untuk saling mencukupi. Sebagaimana tertuang dalam surat al-Maidah: 2





Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>1</sup>


Ayat di tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk perintah untuk saling berinteraksi saling bantu – membantu dalam hal yang bermanfaat dan tidak keluar dari garis-garis yang telah di tentukan dari-Nya, guna untuk meringankan beban-beban yang ada.

Manusia supaya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia lainnya, maka diwajibkan untuk bekerja. Pekerjaan yang di lakukan oleh satu orang bukan hanya di nikmati olehnya saja melainkan orang lain juga akan merasakan hasil daripada kerjanya. Kewajiban bekerja tidaklah semata-mata untuk mendorong perubahan melainkan juga anjuran dari Allah SWT sebagaimana tercantum dalam surat at-Taubah ayat 105

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 85.





Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan."<sup>2</sup>

Agar umatnya bisa bekerja maka oleh Allah di beri keahlian atau skill yang berbeda setiap orang. Ini bertujuan agar tidak serakah. Beberapa ke ahlian yang di berikan salah satunya adalah pandai dalam perniagaan atau perdagangan. Di mana orang yang memiliki ke ahlian ini akan terampil dalam menjalankan roda perdagangan melalui jual beli.

Supaya dalam melakukan jual beli tidak mengalami kerugian secara vertikal maupun horizontal, maka Islam melalui hukum dan aturan ia memilah, memilih, dan membagi jual beli. Hal ini bertujuan untuk mereka para penjual maupun pembeli tidak terjerumus kejalan yang batil dalam jual beli.

Jual beli agar menjadi sah dan sahlah harus memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>3</sup> Secara hukum Islam transaksi jual beli di kelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama jual beli yang Jual beli yang *shahih*<sup>4</sup>, yakni di perbolehkan serta sah secara hukum. Kedua Jual beli yang di larang dan batal hukumnya<sup>5</sup>, dan ketiga jual beli yang di larang oleh agama tetapi sah hukumnya.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005)

<sup>3</sup> M.Yazid Afandi, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57

<sup>4</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 91

<sup>5</sup> *Ibid.*, 92.

<sup>6</sup> Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 82.

Supaya dalam jual beli, antara kedua pihak yakni penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan oleh suatu harga. Hukum Islam juga andil dalam memperhatikan harga. Dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan dengan suka rela dan memberi keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.<sup>7</sup> Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.<sup>8</sup>

Di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan, terdapat jual beli kambing sistem *Bacok'an*. Sistem *Bacok'an* adalah seorang pembeli menawarkan harga yang tinggi di atas harga standar pasar terhadap penjual yang belum mengetahui harga pasar dan hanya sekali penawaran. Harga *bacok'an* merupakan harga permainan pembeli untuk mencari untung.<sup>9</sup>

Mekanismenya adalah pembeli menunggu penjual di jalan belum sampai di pasar. Kemudian pedagang mendekati penjual sambil mengamati kambing dan penjualnya serta dengan menaksir harga. Setelah memahami semuanya kemudian ia bacok.<sup>10</sup>

Harga jual beli kambing sistem *bacok'an* di tentukan oleh sepihak yakni oleh pembeli. Pada jual beli kambing sistem *bacok'an* tidak ada tawar menawar, penjual hanya menyepakati atau tidak menyepakati harga tersebut.

Apabila penjual menyepakati penjual pun membayar dengan kontan atau kas dan jika penjual tidak menyepakati pembeli mempengaruhi pembeli lain supaya tidak membeli atau membeli kambing yang telah di bacok dengan harga yang murah. Pembeli berpesan pada pembeli lain agar menyarankan penjual untuk menjual kambingnya terhadap pembeli yang telah bacok dan pembeli pun membelinya dengan harga yang murah.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285

<sup>8</sup>Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204

<sup>9</sup>Marsidi, Pedagang kambing, wawancaratanggal 20 Agustus 201, jam 16.00

<sup>10</sup>Ibid, bapakMarsidi

<sup>11</sup>Giman, pedagang kambing, wawancaratanggal 22 Agustus 2015, jam 18.00.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli sistem *bacok'an* ini dengan di tinjau dari segi hukum Islam. Ketertarikan untuk meneliti ini berangkat dari beberapa masalah yang timbul di dalam sistem jual beli *bacok'an* seperti transaksi jual belinya ketika masih berada di jalan, penjual kambing belum mengetahui harga standar pasar dan jika jual belinya batal, pedagang mempengaruhi pedagang lain untuk tidak membeli atau membelinya dengan harga yang rendah.

Dari sini penulis akan menjadikan sebuah karya ilmiah dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM BACOK'AN DI PASAR GRINDULU TEGALOMBO

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kambing dengan sistem *bacok'an* di pasar hewan grindulu desa tegalombo kecamatan tegalombo kabupaten Pacitan, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah, yaitu;

1. Hukum Islam adalah segala ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi.<sup>12</sup>
2. Jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu terhadap yang lain atas dasar rela sama rela.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad, Aspek hukum dalam muamalat (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), 18

<sup>13</sup>Idris Ahmad, *Fiqih Syafi'i* (Jakarta Timur:Karya Indah,1986), 5.

3. Jual beli sistem *bacok'an* adalah penawaran harga yang tinggi di atas harga standar pasar terhadap penjual yang belum mengetahui harga pasar. Penawarannya ini hanya di lakukan satu kali dan terjadinya ketika masih di jalan sebelum sampai di pasar.<sup>14</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aqad jual beli kambing sistem *bacok'an* di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar penetapan harga pada jual belikambing sistem *bacok'an* di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui secara hukum Islam tentang jual beli kambing dengan sistem *bacok'an* yang ada di pasar Grindulu Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Harapan penulis semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberi manfaat dan dapat berguna, diantaranya sebagai berikut;

1. Kegunaan Ilmiah

Sebagai sumbangan pemikiran untuk kepentingan ilmiah pada khazanah hukum Islam.

2. Kegunaan Terapan

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pedagang kambing di pasar grindulu Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada umumnya serta masyarakat luas.

---

<sup>14</sup>Bapak Marsidi. Selakupedagangkambing di pasarTegalombo



## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian, pada dasarnya untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan materi, yang di lakukan oleh Peneliti lain baik sebelum penulis melakukan pembahasan atau sesudah penulis melakukan pembahasan. Kajian terhadap jual beli bukanlah hal yang asing melainkan sudah banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian dan menjadikan karya tulis ilmiah. Berikut beberapa peneliti yang membahas tentang jual beli.

Skripsi Lina Feniati yang berjudul “ **Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Dukuh Bekayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo( Suatu Tinjauan Dengan Hukum Islam)**”<sup>15</sup>

Jual beli ketela yang terjadi di desa tersebut, merupakan jual beli yang belum jelas keadannya. Di mana praktek jual beli tersebut, ketela masih berada dalam tanah, sehingga antara penjual dan pembeli belum mengetahui keadaan dan bentuk daripada barang yang di jadikan objek jual beli. Namun penjual dan pembeli telah sepakat menentukan harga barang dengan cara pengambilan contoh. Dengan pengambilan contoh ini belum tentu menunjukkan kualitas barang yang sama, karena pengaruh tingkat kesuburan tanah dan perawatan yang berbeda. Hal semacam ini akan merugikan salah satu pihak di mana jika jumlah ketela melebihi harga yang telah di sepakati, maka pihak pembeli akan mendapatkan keuntungan dan penjual di rugikan. Begitu pula sebaliknya jika jumlah ketela kurang dari nilai harga yang telah di sepakati, maka pihak penjual akan mendapatkan keuntungan dan pembeli mengalami kerugian.

Hasil dari penelitiannya yaitu, sistem jual beli ketela tebasan di Dukuh Bekayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui beberapa tahapan, di antaranya,

---

<sup>15</sup>Lina Feniati, “*jual beli ketela dengan sistem tebasan di Dukuh Bekayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (suatu tinjauan dalam hukum Islam)*” (Skripsi, STAIN; Ponorogo,2010)



penawaran harga, penetapan harga, kesepakatan kedua belah pihak dan penyerahan ketela kepada pembeli (penebas). Praktek jual beli ketela tersebut di pandang sah menurut hukum Islam, karena ke dua belah pihak sudah saling merelakan. Selanjutnya

Skripsi Ahmad Deni Setiawan yang berjudul “ **Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Sapi “Rubuhan” Di UD. Sri Makmur Ponorogo**”.<sup>16</sup> Usaha ini terletak di jalan raden wijaya No.08 RT 02, RW 02 kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Dalam skripsi ini yang menjadi objek pembahasan adalah sapi rubuhan. Sapi rubuhan adalah sapi cacat dalam keadaan tidak normal karena cacat fisik atau terkena penyakit. Sapi di katakan rubuhan jika terkena beberapa penyakit seperti, sapi kebanyakan obat (sapi mendem), sapi terkena penyakit cikungunya, sapi mengalami broyongen (gagal dalam melahirkan anak) dan sapi terkena sakit fisik seperti kaki patah dan lain sebagainya. Sapi rubuhan ini di ambil dagingnya dan di perjual belikan. Di lihat dari objeknya tersebut tidaklah memenuhi unsur sarat barang yang di perjual belikan, karena barang yang di perjualbelikan haruslah bersih dan sehat serta terhindar dari penyakit, sedangkan yang terdapat di daging sapi rubuhan adalah hasil dari sapi yang tidak sehat.

Hasil dari penelitiannya adalah bahwa objek jual beli sapi rubuhan yang berpenyakit tidak sah menurut Fiqh, karena daging tersebut madharatnya banyak sekali bila di konsumsi dan kualitas dagingnya jelek serta ada unsur penipuan di dalam jual beli. Sedangkan sapi rubuhan di karenakan sakit fisik di perbolehkan secara Fiqh, karena tidak adanya penyakit yang dapat menimbulkan madharat bagi yang mengkonsumsi serta terpenuhinya sarat jual beli.

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>16</sup>Ahmad Deni Setiawan, “*Analisa Fiqh Terhadap jual beli Sapi Rubuhan di UD. Sri Makmur Ponorogo*” (Skripsi, STAIN: Ponorogo, 2009)

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>18</sup> Dengan kualitatif, penelitian ini bertujuan memahami makna fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat maupun nilai keIslaman, baik memahami secara apa adanya maupun memahami dengan norma-norma agama yang diyakininya.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian di adakan di pasar grindulu Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Alasan penulis memilih pasar grindulu sebagai tempat penelitian dalam skripsi ini, karena didorong oleh adanya perdagangan kambing dengan sistem jual beli *bacok'an* yang tidak ada di pasar-pasar lain.

## 4. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain:

- a. Data Tentang proses terjadinya akad padajual beli kambing system *bacok'an* di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan.

---

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung ; Remaja Rosdakarya 1995), 40

<sup>18</sup>Ibid, 40

- b. Data mengenai penetapan harga pada jual beli kambing system bacok'an di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, dalam penulisan skripsi ini ada dua sumber data yang dipakai oleh penulis:

- a. Sumber data primer. Peneliti dapatkan data ini dari:

- 1) Pedagang kambing yaitu mereka yang melakukan penjualan dan pembelian kambing yang ada di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan yaitu bapak Marsidi dan teman-temannya.
- 2) Penjual yaitu orang yang beternak kambing yang hendak menjual kambingnya di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan seperti bapak Suratno dan beberapa penjual lainnya.
- 3) Petugas pasar Grindulu yaitu bapak Slamet dan beberapa teman kerjanya.

- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan teori tentang jual beli, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, website dan lainnya yang berhubungan dengan jual beli. Data sekunder di gunakan sebagai pendorong yang bias memperkuat data yang telah di peroleh dari data primer.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Interview( wawancara) :

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pula ciri-ciri utama dalam interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara



pencari informasi dan pemberi informasi.<sup>19</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya jawab langsung dengan responden yang ada di Pasar Grindulu kususnya para pedagang kambing yakni bapak Marsidi, bapak Ateng, bapak Gimani dan bapak Durno. Selain pedagang kambing juga para penjual kambing yakni bapak Suratno dan bapak Jumari.

b. Observasi (pengamatan) :

Yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek penelitian atau melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian atau hal lain yang menjadi sumber data.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti mengobservasi tentang akad dan sistem pembentukan harga pada jual beli kambing system bacok'an di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Editing

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.<sup>21</sup>

b. Organizing

Pengaturan dan penyusunan dan demikian rupa, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi.

c. Penemuan hasil riset

---

<sup>19</sup>Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan(jakarta; Rineka cipta,1997), 165.

<sup>20</sup>Farouk muhammad, Metodologi Penelitian Sosial (jakarta; Restu Agung,2005), 29.

<sup>21</sup>Dedung Abdurrahman,Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta; Karunia alam semesta,2003), 16.

yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil mengorganisasikan riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil –dalil yang sesuai , sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecah dari rumusan yang ada.

d. Proses conclusión

adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Setelah data yang terkumpul sudah dapat di display dan telah di dukung oleh data-data yang mantap, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang terseleksi maka dapat di sajikan kesimpulan yang kredibel.

7. Teknik Analisa Data

Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan yang relevan. Sehubungan dengan permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, dan agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dalam penulisan atau penyusunannya, maka metode yang penulis gunakan adalah metode deduktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi V (lima) bab, dan dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-sub yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Sistematika pembahasannya sebagai berikut;

---

<sup>22</sup>Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 58

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II :KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini adalah merupakan landasan teori yang membahas tentang jual beli. Dalam pembahasan ini meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, aqad jual beli dan penetapan harga pada jual beli.

## **BAB III : PRAKTEK JUAL BELI KAMBING SISTEM BACOK'AN DI PASAR GRINDULU TEGALOMBO PACITAN**

Bab ini adalah berisi tentang data lapangan meliputi: sekilas tentang pasar grindulu, pelaksanaan aqad dan penetapan harga pada jual beli kambing dengan sistem bacok'an.


## **BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM BACOK'AN DI PASAR TEGALOMBO DESA TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada dilapangan, meliputi: tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan aqad dan penetapan harga jual beli kambing dengan sistem bacok'an di pasar grindulu Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir atau penutup dari pembahasan skripsi ini, yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran serta harapan penulis





## **BAB II**

### **Konsep jual beli**

#### **1. Pengertian jual beli dan dasar hukumnya**

##### **a. Pengertian jual beli**

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata الْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya,


yaitu kata الشَّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata أَلْبَيْعُ berarti “jual” dan sekaligus juga kata”beli”.<sup>23</sup>

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.<sup>24</sup> Secara terminologi fiqh jual beli di sebut dengan al-*ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-*ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang di pakai untuk pengertian lawannya yaitu lafal al-*syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, al-*ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-*ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-*ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>25</sup>

## b. Dasar hukum jual beli

Surat Al- Baqarah:275



<sup>23</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

<sup>24</sup>Sohari Sahrani, *fikih muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),65.

<sup>25</sup>Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta; kencana, 2012),101.

﴿ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ اٰيٰتِهِۦ وَلِيُوخِّدَهُمْ سَبِيْلَ الْاِسْلٰمِ ۗ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْغٰثِ الْاَسْفَلَ ۝۱۹۸﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>26</sup>

Surat Al-baqarah: 198

﴿ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ اٰيٰتِهِۦ وَلِيُوخِّدَهُمْ سَبِيْلَ الْاِسْلٰمِ ۗ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْغٰثِ الْاَسْفَلَ ۝۱۹۸﴾


Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 86.



ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>27</sup>

Surat An-Nisa';29



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>28</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى ص م سَأَلَ أَيَّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ

بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرازو وصححه الحاكم عن رفعة بن رافع)

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ r.a (katanya)sesungguhnya Nabi Muhammad Saw pernah ditanyai, manakan usaha yang paling baik? Beliau menjawab ialah amal usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan semua jual beli yang mabrur”(HR al-Bazzar, al-Hakim menshohihkannya dari Rifa’ah ibn Rofi’)<sup>29</sup>

Maksud dari mabrūr dalam hadith diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah bersabda:

لَحْدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى ص م قَالَ: أَبْيَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

<sup>27</sup>Ibid.,48.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Mujamma’, 1990), 83.

<sup>29</sup>Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Bulughul Maram, terj. A.Hasan (Bandung: CV Diponegoro, 2006), 341.

*“Abdullah bin Umar r.a berkata: Rosululah bersabda: Tidak boleh menjual untuk merusak penjualan kawanya.( HR. Bukhari Muslim).<sup>30</sup>*

Selain Al-Qur'an dan Hadith, Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>31</sup> Dalam al-qawa'id al-fiqhiyah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan bisa menjadi patokan hukum”.*<sup>32</sup>

Adat adalah segala apa yang telah dikenal oleh manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik itu berupa perkataan atau perbuatan.<sup>33</sup>

## **2. Hukum jual beli**

Pada dasarnya asal mula hukum jual beli adalah boleh (mubah). Dan para ulama telah ijma (sepakat) atas perkara (bolehnya) jual beli, adapun qiyas yaitu dari satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan menggantinya dengan sesuatu

---

<sup>30</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadith Yang Disepakati Bukhari dan Muslim(al-Lu'lu wal Marjan)(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 519.

<sup>31</sup>Rachmad Syafi'i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001),75.

<sup>32</sup>Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, Pengantar Memahami Nadhom al-FaroidulBahiyah (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 156.

<sup>33</sup>Masbukin, *Qawa'id al-Fiqiyah*, 93.

yang lain, maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli untuik sampai kepada tujuan yang dikehendak.<sup>34</sup>

Menurut Imam al-Syathibi, pakar fiqh mazhab Maliki, hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib pada situasi tertentu, misalnya ketika terjadi praktik ihtikar (monopoli atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Pemerintah boleh turun tangan mewajibkan pedagang menjual barangnya sesuai ketentuan pemerintah. Hukum jual beli juga bisa menjadi haram, misalnya ketika berkumandang azan Jum'at, meskpiun akadnya tetap sah.<sup>35</sup>

### **3. Rukun dan syarat jual beli**

#### **a. Rukun jual beli**

Rukun adalah segala sesuatu yang harus ada dan di lakukan secara berurutan, begitu halnya pada transaksi jual beli. Mengenai rukun jual beli beberapa Fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah yang ada pada rukun jual beli.

Jumhur Ulama' menetapkan rukun jual beli adalah 4 macam, Jual beli di anggap sah apabila keempat rukun tersebut terpenuhi. Empat rukun jual beli tersebut adalah.<sup>36</sup>

##### **1. Adanya penjual dan pembeli,**

Yaitu kedua pihak yang melakukan jual beli. Spenjual dan pembeli disyaratkan: (1) Kehendak sendiri. (2) Sehat akal nya, orang yang gila atau bodoh

---

<sup>34</sup><http://salafy.or.id/blog/2003/07/01/hukum-jual-beli-dalam-islam/> akses 09/10/2015 pukul 00.01

<sup>35</sup><https://fathirghaisan.wordpress.com/2012/01/26/jual-beli-dalam-syariah/>, akses 8/10/2015 pukul 23.52

<sup>36</sup>M. Yazid Afandi, fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57.

tidak sah jual belinya. (3) Baligh. (4) Keadaanya tidak *mubādzir* (pemboros), karena harta orang yang *mubādzir* itu ditangan walinya.<sup>37</sup>

## 2. Adanya shighat (lafal *ijāb* dan *qabūl*)

*Ijāb* adalah perkataan penjual, sedangkan *qabūl* adalah perkataan si pembeli. 'Aqad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan, sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijāb qabūl* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, *ijāb qabūl* boleh dilakukan dengan tulisan.<sup>38</sup>

## 3. Adanya barang yang di jadikan obyek jual beli

Bersih barangnya. Suci atau bersih yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.<sup>39</sup> Dapat dimanfaatkan. Barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Tidak dibatasi waktu, seperti perkataan “ku jual motor ini pada tuan selama setahun”, maka jual beli itu tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.<sup>40</sup>

Mampu menyerahkan. Yaitu penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang pada pembeli.<sup>41</sup>

Milik orang yang menjual. Maka tidak sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang yang baru akan dibeli.<sup>42</sup>

---

<sup>37</sup>Sudarsono, Pokok Pokok Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 396.

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 70.

<sup>39</sup>Sudarsono, Pokok Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 396.

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 72.

<sup>41</sup>Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 134.



4. Adanya nilai tukar sebagai pengganti barang.

Dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).<sup>43</sup>

#### b. Syarat jual beli

Syarat yang pertama adanya penjual dan pembeli. Dimana penjual dan pembeli tersebut keadaanya: sehat akalnya, sampai umur atau baligh, keadaanya tidak *mubādzir* (pemboros harta orang yang *mubādzir* di tangan walinya dan bukan di paksa (kehendak sendiri). Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه ابن ماجه

*Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai. (H.R. Ibnu Maajah).*

Syarat yang kedua ialah suci atau bersih yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.<sup>44</sup>

عَنْ جَابِرٍ ر.ض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. م قَالَ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

*“Dari Jabir r.a Rosulullah bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rosulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, bangkai, babi dan berhala”, (HR. Bukhari Muslim).*<sup>45</sup>

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan” kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjual belikan. Menurut Syafi'iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut Syara' batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab boleh

<sup>42</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,72.

<sup>43</sup>Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, 830.

<sup>44</sup>Sudarsono, Pokok Pokok Hukum Islam, 396.

<sup>45</sup>As-Shan'ani, Subulus Salam III, terj. Abu Bakar Muhamad (Surabaya: Al-ikhlas,1995),

digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.<sup>46</sup> Ditanyakanya: “Wahai Rasulullah bagaimana dengan syuhum (lemak-lemak) bangkai yang digunakan untuk mengelem prahu, meminyaki kulit dan dijadikan sebagai bahan bakar lampu? Rasulullah menjawab:

لَا، هُوَ حَرَامٌ

“Tidak, ia tetap haram”.<sup>47</sup>

Kata “ia” pada ucapan Rasul, kembali pada jual beli. Dengan alasan bahwa jual beli seperti yang dicerca oleh Rasul terhadap orang Yahudi dalam hadith itu sendiri. Atas dasar ini manfaat dari syuhum bangkai, bukan untuk jual beli dibolehkan. Seperti untuk memberi minyak pada kulit, dijadikan bahan bakar penerangan dan keperluan-keperluan lain yang bukan untuk dimakan. Rasulullah tidak memberi keringanan dalam memperjual belikan barang tersebut dan tidak pula mencegah untuk dimanfaatkan. Tidak ada kemestian antara mengharamkan jual beli dengan menghalalkan memanfaatkan, demikian menurut Ibn al-Qayyim.<sup>48</sup>

Syarat yang ketiga barangnya memiliki manfaat. Barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Misalnya kalau suatu barang dibeli yang tujuan kemanfaatannya untuk perbuatan yang bertentangan dengan syari’at Islam maka barang tersebut bisa dikatakan tidak bermanfaat.<sup>49</sup>

Alasanya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular

---

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah12, 52.

<sup>47</sup>Ibnu Hajar ‘Asqalan, Bulugul Maram, (Surabaya: al-Haromain, t.th), 165.

<sup>48</sup>Ibid., 52.

<sup>49</sup>Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 133.

dan kalajengking maka tidak dapat dijadikan obyek jual beli.<sup>50</sup> Juga tidak sah memperjual belikan jangkrik, ular, semut, binatang buas, buaya dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan yang digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Perbuatan itu digolongkan mubāzīr (sia-sia) dan dilarang oleh agama.<sup>51</sup>

Barang sebagai obyek jual beli dapat di serahkan.<sup>52</sup> Yaitu penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang pada pembeli.<sup>53</sup> Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang ada di dalam air. Ahmad meriwayatkan dari Ibn Mas'ud berkata:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرُورٌ

*“Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air sesungguhnya yang demikian itu penipuan”*<sup>54</sup>

Serah terima barang terdiri dari dua macam yaitu barang yang tidak bergerak dengan jalan pengunduran kedua belah pihak atau salah satu pihak, sedangkan barang yang dipindahkan atau diangkut seperti makanan, pakaian, binatang dan lain-lain dengan mengukur bilangan dengan cara menimbang atau menakarnya, jika dapat

---

<sup>50</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 197.

<sup>51</sup>Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 31.

<sup>52</sup>Mustahafa Kamal Pasha, *fikih Islam* (Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2003),

<sup>53</sup>Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 134.

<sup>54</sup>Ibnu Hajar 'Asqalan, *Bulugul Maram*, 174.

demikian. Dalil mengenai pengukuran terdapat dalam hadits riwayat Al-Bukhari, bahwa Nabi saw bersabda kepada Ustman bin Affan r.a

إِذْ سَمِعْتِ الْكَيْلَ فَكَيْلِ

“Jika dapat ditakar, takarlah”.

Hadith ini sebagian dalil wajibnya menakar yang dapat ditakar. Demikian juga menimbanginya, lantaran kedua alat ini sebagai pengukuran jumlah sesuatu. Dengan demikian semua barang dapat diukur jumlahnya, dengan terlebih dahulu menghitungnya baik itu berbentuk makanan maupun yang lainnya.<sup>55</sup>

Barang tersebut kepunyaan yang menjual, kepunyaan yang di wakilnya atau yang menguasakannya. Maka tidak sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang yang baru akan dibeli.<sup>56</sup> Rasulullah bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَّاقَ إِلَّا فِي مَاطَمَلِكٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِي مَاطَمَلِكٍ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِي مَاطَمَلِكٍ

“Dari Amrubin Syaib dari bapaknya, dari neneknya Nabi SAW. Beliau bersabda,”Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan melainkan pada budak yang engkau miliki dan tidak sah berjual beli melainkan pada barang yang engkau miliki”,( HR. Abu Dawud dan Tirmizi).<sup>57</sup>

Obyek transaksi yang akan di perjual belikan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.<sup>58</sup> Maka tidak sah

<sup>55</sup>Ibid., 65.

<sup>56</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,72.

<sup>57</sup>Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* buku 2, 32.

<sup>58</sup>Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 77.



menjual barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang ada ditangan seseorang yang tidak memilikinya.

Barang itu di ketahui oleh penjual dan pembeli, dengan terang dzatnya, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya. Agar tidak terjadi di antara keduanya saling kecoh-mengecoh.

Syarat yang ke empat adanya nilai tukar. Dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).<sup>59</sup> Terkait dengan masalah nilai tukar ini, Ulama fiqh membedakan as-sam dengan as-si'r menurut mereka as-sam adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.<sup>60</sup>

#### 4. Aqad dalam jual beli

Aqad adalah pertalian *ijāb* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabūl* (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada sesuatu kontrak. Pertalian *ijāb* dan *qabūl* ini mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakatan yaitu masing-masing pihak yang terlibat dalam akad terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang dipersetujui bersama.<sup>61</sup>

Transaksi jual beli di haruskan adanya *ijāb qabūl*, adanya pernyataan yang menggambarkan terjadinya transaksi jual beli, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini dapat di kecualikan terhadap transaksi jual beli atas barang-barang yang sederhana, atau yang kecil

---

<sup>59</sup>Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, 830.

<sup>60</sup>Ibid., 830.

<sup>61</sup><https://saif1924.wordpress.com/2011/09/26/penjelasan-seputar-akad-dalam-jual-beli/>

nilainya atau barang – barang yang sudah ada label harganya secara pasti sebagaimana yang ada di supermarket kiranya tidak perlu adanya shighat *ijāb qabūl*.<sup>62</sup>

Aqad di dalam jual beli adalah unsur yang utama dalam rukun jual beli. Dengan terbentuknya akad tersebut jual beli berlangsung. Ketika terbentuknya aqad ini juga di perlukannya syarat. Syarat yang harus terpenuhi dan ada pada akad. Ini di tujukan supaya tidak ada kecacatan dari hasil jual beli.

Shighah adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi yang meliputi penawaaran (*ijāb*) dan persetujuan (*qabūl*). Dalam transaksi jual beli shighah di perlukan karena jual beli merupakan akad yang berorientasi pada kerelaan hati (*tarādlin*) dan *ijāb qabūl* merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan *tarādlin*. Shighah di dalam transaksi jual beli bisa di lakukan secara eksplisit yakni pernyataan yang tidak mengandung (*sharih*) ambiguitas makna selain jual beli, atau secara implisit (*kinayah*) yaitu pernyataan yang ambigu. Dalam shighah *kinayah*, keabsahan transaksi disyaratkan harus di sertai niat (*qashdu*) mengadakan akad jual beli agar menghilangkan ambiguitas makna shighah.<sup>63</sup> Menurut imam Hanafiyah<sup>64</sup> dalam jual beli terdapat syarat shighah yang bersifat umum. Yakni jual beli tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya yakni:

1. *Jihālah* (ketidakjelasan), Nabi saw bersabda kepada Ustman bin Affan r.a

إِذْ سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَاكِينٌ

“Jika dapat ditakar, takarlah”.

Ahmad meriwayatkan dari Ibn Mas’ud berkata:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرُورٌ

<sup>62</sup>Musthafa khamal pasa, fikih Islam, (Yogyakarta: citra karsa mabdiri, 2003),

<sup>63</sup>Tim laskar pelangi, metodologi fiqh muamalah, (Kediri: lirboyo press,2013), 10.

<sup>64</sup> Ghufron A. Mas’adi, Fiqih muamalah kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 122





Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

#### 6. Persyaratan yang merugikan pihak lain.

Syarat yang berkaitan dengan shighat seluruh madhab sepakat bahwasanya shighat aqad jual beli harus di laksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak di gantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak di batasi dengan periode waktu tertentu.<sup>70</sup>

Menurut kesepakatan ulama *ijāb* dan *qabūl* harus memenuhi syarat. Di antara syarat tersebut ialah keadaan *ijāb* dan *qabūl* berhubungan, adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan, keadaan keduanya tidak di sangkut pautkan dengan urusan yang lain, seperti; kalau saya jadi pergi aku jual barang ini. Dan waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.<sup>71</sup>

### 5. Macam-macam aqad jual beli

#### A. Jual beli yang sah.<sup>72</sup>

Adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Yang mana di dalam jual beli tersebut tidak ada hal-hal yang di tutupi dan tidak ada tujuan untuk saling merugikan baik penjual ataupun pembeli. Menurut Rachmad Syafi'i jual semacam ini adalah sah.

<sup>69</sup>Al-*Qur'an* dan terjemahannya, 37

<sup>70</sup>Ibid, 125.

<sup>71</sup>Sudarsono, pokok-pokok hukum Islam, 401.

<sup>72</sup>Rachmad Syafi'i, Fiqh Muamalah , 91



B. Jual beli yang di larang dan batal hukumnya.<sup>73</sup>

Adalah jual beli yang terpenuhi rukunnya akan tetapi syarat tidak terpenuhi. Jual beli ini mengandung unsur ketidak jelasan manfaat dan objeknya atau yang di perjual belikan tidak mengandung manfaat yang baik dan benar secara kesehatan dan agama. Jual beli ini meliputi;

- a. Barang yang di perjual belikan adalah barang yang di haramkan oleh agama.<sup>74</sup> Seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr. Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ ر.ض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. م قَالَ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

” dari Jabir r. a. Rasulullah saw, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala ” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>75</sup>

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

“ dari Ibnu Umar r. a. berkata; Rasulullah saw. Telah melarang menjual mani binatang.” (Riwayat Bukhari).

- C. Jual beli anak binatang yang masihberada dalam perut induknya. Jual beli ini di larang karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Rasulullah dalam sabdanya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. م نَهَى عَنْ بَيْعِ حَيْلِ الْحَبَلَةِ

<sup>73</sup> Rachmad Syafi'i, Fiqh Muamalah , 92

<sup>74</sup>Ibid.,Sohari Sahrani,fikih muamalah, 72.

<sup>75</sup>As-Shan'ani, Subulus Salam III, terj. Abu Bakar Muhamad (Surabaya: Al-ikhlas,1995), 14

“ dari Umar r.a. Rasulullah saw. Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- d. Jual beli dengan muhaqallah. Baqallah berarti sawah, tanah dan kebun. Maksud muhaqallah di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun. Hal ini di larang karena ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual buah-buahan yang masih muda. Hal ini di larang karena barang tersebut masih samar.
- f. Jual beli dengan muammasah. Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang telah menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang telah menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini di larang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan merugikan salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar seperti seseorang berkata, “lemparkanlah kepadaku apa yang ada pada dirimu, nanti ku lemparkan pula apa yang ada pada diri ku.” Setelah terjadi lempar melempar , terjadilah jual beli. Hal ini di larang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab Kabul.
- h. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan yang kering , dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan di kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini di larang oleh Rasulullah saw berdasarkan sabdanya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُحَاضِرَةُ وَالْمَلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُرَابَنَةُ

“Dari Anas r.a ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqalah, mukhabarah, mulammasah, munabazah, dan muzabanah(HR. Bukhari)<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>As-San’ani, Subulus Salam III, terj. Abu Bakar Muhammad, 69.

- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang di perjual belikan. Menurut Syafi’I, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata “ *kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$ 15, dengan cara utang.*” *Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”* Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بِبِعْتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا

“Dari Abi Hurairah r.a ia berkata:Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada *kerugian atau riba*”.(HR. Abu Dawud).

- j. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja di sini di anggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “*aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku.*” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga (arti yang kedua menurut ai-Syafi’i).
- k. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek tertentu.<sup>77</sup> Seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidak jelasan (gharar).<sup>78</sup> Penjualan ini di larang karena Rasulullah saw baersabda;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَاتَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

<sup>77</sup> Ali hasan, berbagai macam transaksi dalam islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),147.

<sup>78</sup> Ismail Nawawi, fikih muamalah klasik dan kontemporer (bogor: Ghalia Indonesia, 2012),79.

*“Dari Ibnu Mas’ud dia berkata: Rosululah bersabda: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti ini termasuk gharar, alias nipu”.*(HR.Ahmad).<sup>79</sup>

1. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang di jual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang di kecualikan salah satu bagiannya. Misalnya si A menjual seluruh pohon-pohon yang ada di kebunnya kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang di kecualikan jelas. Namun, bila yang di kecualikanya tidak jelas (majhul), jual beli tersebut batal. Rasulullah saw bersabda: *“Rasullah melarang jual beli dengan muhaqallah, mudzabanah, dan yang di kecualikan, kecuali bila di tentukan.”* (Riwayat Nasai )

m. Larangan menjual makanan hingga dua kali di takar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat, bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah di terimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah saw. Melarang jual beli makanan yang dua kali di takar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

### C. Jual beli yang sah tetapi di larang oleh Islam.<sup>80</sup>

Adalah jual beli yang secara syarat dan rukunnya terpenuhi, akan tetapi cara transaksinya keluar dari ketentuan-ketentuan etika jual beli. Dalam jual beli mengandung unsur tipu muslihat. Berikut beberapa jual beli yang sah tetapi di larang.

a. Jual beli talaqqi ar-Rukban (menghadang kafilah yang menuju pasar).<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Ibnu Hajar ‘Asqalan, Bulughul Maram,(Surabaya: al-Haromain, t.th), 174.

<sup>80</sup> Mustahafa Kamal Pasha, fikih Islam

<sup>81</sup> Miftahul khairi, ensiklopedi fiqih muamalah dalam pandangan 4 madzhab, (Yogyakarta: makhtabah al-hanif, 2014).52



Adalah seorang penjual datang kepasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai di pasar. Kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangannya dengan harga di bawah standar pasar karena penjual tidak tahu harga pasar.

b. Jual beli dengan najasyi,<sup>82</sup> ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini di larang agama. Rasulullah saw, bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَاشِيِّ

“Rasulullah telah melarang melakukan jual beli dengan nasasyi”(HR. Bukhari Muslim)<sup>83</sup>

Di haramkan bernajasy yaitu menawar –barang-barang yang di jual dengan maksud untuk menaikkan harga, bukan untuk membelinya. (system calo). Kata Ibnu Umar r. a: “Nabi melarang najasy” (Hadist Muttafaq aleh).<sup>84</sup>

c. Jual beli Ahlul-Hadhar (orang kota) dengan al-Badhi (orang desa).<sup>85</sup>

Adalah seorang penduduk kota menghadang orang-orang pelosok desa yang membawa barang dagangan untuk di jual di pasar atau lainnya, kemudian memberitahukan harga di bawah harga yang wajar dan membelinya dengan harga itu. Keharaman jual beli seperti itu terjadi karena tiga hal sebagaimana berikut:

1. Orang kota sengaja datang ke desa untuk memonopoli perdagangan.
2. Orang pelosok desa tidak mengetahui harga standar.

---

<sup>82</sup> Hendi suhendi, Fiqh muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013).82

<sup>83</sup> As-San’ani, Subulus Salam III, 65.

<sup>84</sup> Sudarsono, pokok-pokok hukum Islam, 395.

<sup>85</sup> Ibid, Miftahul khairi, ensiklopedi fiqih muamalah dalam pandangan 4 madzhab, 51

3. Orang pelosok desa telah membawa barang dagangan untuk di jual di pasar atau lainnya.

Larangan jual beli di atas adalah karena jika al-badhi (orang pelosok desa) di biarkan menjual barang dagangannya, maka ia akan menjualnya kepada orang lain yang lebih murah. Namun ketika orang kota telah memonopoli harga, maka harga itu akan naik dan memberatkan konsumen pada umumnya. Demikianlah makna hadis di atas. Dalam hadis lain Rasulullah juga menegaskan dalam sabdanya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخاري و مسلم)

“Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)” (HR. Bukhari Muslim).<sup>86</sup>

d. Menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain. Hal ini di larang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah bersabda:

لَا يَسْتَوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

“Tidaklah boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya” (HR. Bukhari Muslim).<sup>87</sup>

e. Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.” Rasulullah saw. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“Rasulullah bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain (HR. Bukhari Muslim).<sup>88</sup>

<sup>86</sup>As-San’ani, Subulus Salam III, 520.

<sup>87</sup>Ibid., 519.

<sup>88</sup>Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Yang Disepakati Bukhari dan Muslim (al-Lu’lu wal Marjan), 519.

- f. Membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga pasar, dengan tujuan agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.<sup>89</sup>
- g. Jual beli dengan menambah harga lebih daripada permintaan pembeli lain tapi semata-mata untuk mengecewakan hati orang itu.<sup>90</sup>

## 7. Harga dalam jual beli

### a. Pengertian harga

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberi keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan dengan suka rela dan memberi keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.<sup>91</sup>

Harga bisa disebut adil jika telah di setujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, akan tetapi pada realitanya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.<sup>92</sup> Aquinas dalam pendapatnya mengatakan adalah sangat berdosa mempraktekkan penipuan terhadap tujuan penjualan sesuatu melebihi harga-harga yang adil, karena itu sama dengan mencurangi tetangganya agar menderita kerugian.<sup>93</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.<sup>94</sup> Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.

---

<sup>89</sup> Mustahafa Kamal Pasha, fikih Islam

<sup>90</sup> Sudarsono, pokok-pokok hukum Islam, 394.

<sup>91</sup> Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285

<sup>92</sup> Muhammad dan Alimin, etika, 272

<sup>93</sup> Lihat catatan kaki, Muhammad dan Alimin, etika dan perlindungan dalam ekonomi Islam, (yogyakarta: BPFE, 2004), 272

<sup>94</sup> Sabiq, Fiqh, 96.

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkannya kepada hukum pasar yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan ikhtikar. Yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.<sup>95</sup> Pada masa Rasulullah saw dalam menyikapi harga ia berkata

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ وَحَمِيدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأرجو أن ألقى الله وأليس أحد منكم يُطالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.»

sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan serta memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun menuntutku tentang kezaliman dalam darah dan harta. (HR. Anas)<sup>96</sup>

Memang pada dasarnya Rasulullah SAW menyarankan agar harga terbentuk secara alami oleh pasar itu sendiri. Namun apabila harga sudah tidak sesuai dengan pasar, dan tidak kondusif maka pemerintah pun boleh bahkan diwajibkan untuk menentukan harga. Ini adalah untuk mengendalikan harga dan melindungi hak-hak pedagang maupun pembeli. Sebagaimana pada masa khalifah Umar Bin Khathtab.

Sistem pembentukan harga pada masa pemerintahan khalifah Umar Bin Khathtab. Apabila para pedagang sudah menaikkan harga diatas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia. Maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang.

---

<sup>95</sup>Heri sudarsono, konsep ekonomi Islam (Yogyakarta: CV Adi Pura, 2002), 203.

<sup>96</sup>Jusmaliani dkk, bisnis berbasis syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 55



Dalam hal ini Umar Bin Khathtab selaku pemegang pemerintahan ikut campur tangan dalam menangani masalah harga pasar, dengan menentukan harga yang wajar yang tidak merugikan para pedagang, tidak pula memberatkan para konsumen.<sup>97</sup>

Dalam fiqh Islam di kenal dengan dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* dan *ats-si'r*. *ats-tsaman* adalah patokan harga satuan barang sedangkan *ats-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.<sup>98</sup>

## **b. Kerusakan pada harga**

Islam dengan kesakralan hukum, khususnya pada jual beli ia tidak melarang umatnya untuk melakukan bisnis jual beli. Namun dalam kebolehanannya ia memberikan batas-batas tentang apa yang berkolaborasi dengan jual beli. Salah satunya adalah pada harga. Islam melarang melakukan distorsi yang bisa merusak harga pasar ataupun mendistorsi pesaing yang lain. Oleh sebab itu Islam melarang praktek-praktek jual beli yang bisa merusak harga antara lain seperti halnya:

1. Gharar, jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat di percaya, dalam keadaan bahaya, tidak di ketahui harganya, barangnya, keselamatan kondisi baraaang waktu memperolehnya.<sup>99</sup>Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidak jelasan (gharar).<sup>100</sup> Rasulullah saw baersabda;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

“Dari Ibnu Mas’ud dia berkata: Rosululah bersabda: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti ini termasuk gharar, alias nipu”.(HR.Ahmad).<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup>Muhammad Abduk Aziz al-Halawi, Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khathtab, terj. Zubeir Suryadi Abdullah, 369-370.

<sup>98</sup>Setiawan Budi Utomo, fiqh aktual (Jakarta: gema insani, 2003), 90.

<sup>99</sup>Muhammad dan Alimin, Etika, 272

<sup>100</sup> Ismail Nawawi, fikih muamalah klasik dan kontemporer (bogor: Ghalia Indonesia, 2012),79.

<sup>101</sup>Ibnu Hajar ‘Asqalan, Bulughul Maram,(Surabaya: al-Haromain, t.th), 174.

2. Penipuan (gharar dan tadelis) gabn sesuatu dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan tadelis adalah penipuan pada pihak penjual atau pembeli dengan menyembunyikan cacat saat transaksi.<sup>102</sup>Rasulullah saw, bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجَاسَةِ

“Rasulullah telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi”(HR. Bukhari Muslim)<sup>103</sup>

Najasy yaitu menawar –barang-barang yang di jual dengan maksud untuk menaikkan harga, bukan untuk membelinya. (system calo). Kata Ibnu Umar r. a: “Nabi melarang najasy” (Hadist Muttafaq aleh).<sup>104</sup>

3. Penipuan misalnya kolusi produsen dan distributor dalam menetapkan harga (conspiratorial price fixing), ketidak tahuan konsumen, penyalahgunaan kuasa dan manipulasi emosi atau menggunakan kondisi psikologi yang sedang berkabung.<sup>105</sup>

#### c. Pengambilan keuntungan

Keuntungan adalah selisih lebih antara harga pokok dan biaya yang di dikeluarkan dengan penjualan. Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar bahkan merupakan tujuan asli dari perniagaan.<sup>106</sup>

Pada dasarnya perniagaan atau perdagangan itu untuk mendapatkan keuntungan atau laba, barang siapa yang tidak beruntung dalam perdagangannya, maka hal itu di karenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik. Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Fathir ayat 10

---


<sup>102</sup>Ibid, 323

<sup>103</sup>As-San’ani, Subulus Salam III, 65.

<sup>104</sup> Sudarsono, pokok-pokok hukum Islam, 395.

<sup>105</sup>Ibid, 272

<sup>106</sup>Abdullah al-Muslih, Shalah ash-Shawi, fikih ekonomi keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq. 2004),80



Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. dan rencana jahat mereka akan hancur.<sup>107</sup>

Sedangkan terhadap batas maksimal keuntungan tidak ada dalil dalam syariat yang sehubungan dengan jumlah tertentu dari keuntungan sehingga melebihi jumlah tersebut di anggap haram, yang menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat, hal ini karena beberapa hikmah di antaranya perbedaan harga, terkadang cepat berputar dan terkadang terlambat, kalau perputarannya cepat, maka keuntungannya lebih sedikit dan menurut kebiasaan.<sup>108</sup>

Adapun pada batas minimal pengambilan keuntungan sekiranya keuntungan tersebut dapat di gunakan untuk membayar zakat modal tersebut sehingga modal itu tidak termasuk zakat dan juga cukup untuk nafkah dirinya beserta keluarga sendiri.<sup>109</sup>

<sup>107</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Mujamma', 1990),

<sup>108</sup>Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-Shawi, fikih keuangan islam, 82

<sup>109</sup>Yusuf Qardhawi, fatwa-fatwa kontemporer, 593.

### **BAB III**

#### **PRAKTEK JUAL BELI KAMBING SISTEM *BACOK'AN* DI PASAR GRINDULU TEGALOMBO PACITAN**

##### **A. Sekilas tentang pasar Grindulu**

Pasar Galombo yang sekarang pasar Grindulu berdiri sekitar tahun 1970. Dahulu hanya sebuah pasar kecil yang di isi oleh beberapa pedagang saja, seperti pedagang pakaian, pedagang makanan dan belum berdiri toko-toko seperti saat ini. Pasar ini ada karena kebutuhan masarakat di sekitar tegalombo saja. Letak pasar ini strategis karena bisa di jangkau dari beberapa desa, seperti desa Kebondalem, desa Gemaharjo dan lain sebagainya. Letak yang strategis itu membuat pasar Galombo semakin ramai.<sup>110</sup>

Menurut ibu Tatik salah satu anggota pengurus pasar Grindulu menuturkan bahwasannya sejarah tentang pasar Grindulu tidak terdokumentasikan secara tertulis. Menurut beliau sejak ia lahir pasar ini sudah ada sedangkan ibu Tatik lahir pada tahun 1970. Pasar ini muncul karena masarakat di sekitar tegalombo membutuhkan pasar. Pasar grindulu, terletak di desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan lebih tepatnya Jalan Pacitan Ponorogo kilometer empat puluh dua (KM 42).<sup>111</sup>

Dahulu nama pasarnya bukan Grindulu, ia hanya menyebutnya pasar Galombo karena keberadaanya di desa Tegalombo. Kemudian setelah pasar di renovasi pada tahun 2007 di beri

---

<sup>110</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 14/2-W/F-2/22-XIII/2016 dalam skripsi ini

<sup>111</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 09/1-W/F-1/17-IX/2015 dalam skripsi ini



nama pasar Grindulu. Perubahan nama pasar Galombo menjadi pasar grindulu, atas usul kepala desa Tegalombo bapak Sugiyanto dengan alasan bahwa nama pasar supaya tidak sama dengan nama desa karena letak pasar dekat dengan aliran sungai Grindulu, sehingga nama pasar mengutip pada nama sungai. Tepat di belakang pasar terdapat sungai yang di sebut sungai Grindulu. Pasar Grindulu merupakan pasar tradisional yang ada di desa Tegalombo.<sup>112</sup>

Pada saat di renovasi jumlah bangunan di tambah yakni berjumlah empat bangunan yang berdiri di atas tanah milik desa Tegalombo yang berukuran kurang lebih 80x70 meter. Bentuk bangunan memanjang dari utara keselatan dan lebar dari timur ke barat. Setiap bangunan berukuran lebar 10 meter. Setiap bangunan berhadap-hadapan kecuali yang berada di pinggir jalan di buat kios yakni ruang yang tertutup. Di pasar ini juga terdapat sebuah Musholla dan lapangan bola volley serta kantor pasar yang berada di sebelah pintu ketiga dari utara.<sup>113</sup>

Pasar Grindulu memiliki empat pintu yang fungsinya untuk keluar masuk pedagang, penjual dan barang-barang. Pintu masuk pertama sebelah utara dan kedua, ketiga di hitung dari utara dan yang keempat sebelah selatan. Pintu sebelah selatan khusus untuk keluar masuk pedagang dan penjual kambing serta orang-orang yang berkepentingan di situ.<sup>114</sup>

Hari pasaran di pasar Grindulu ini setiap 5 hari sekali di ambil dari hari pasaran yakni hari wage. Setiap hari wage pasar mulai operasional jam 04.00 pagi hingga jam 11.00 para pedagang sudah bubar dan pembeli sudah sepi. Jumlah petugas pasar Grindulu empat orang yaitu: Bapak Mesno, Bapak Mesno, Bapak Winaryo dan Ibu Tatik. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda.<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup> Lihat transkrip wawancara Nomor. 15/1-W/F-12/02-II/2016 dalam skripsi ini

<sup>113</sup> Lihat transkrip wawancara Nomor. 10/1-W/F-1/17-IX/2015 dalam skripsi ini

<sup>114</sup> Lihat transkrip wawancara Nomor 10/1-W/F-1/17-IX/2015 dalam skripsi ini

<sup>115</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 09/1-W/F-1/17-IX/2015 dalam skripsi ini

## B. Jual beli kambing sistem *bacok'an* di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan

### 1. Pengertian harga *bacok'an*

Menurut masyarakat di Tegalombo yang di maksud pedagang adalah orang yang pekerjaannya melakukan jual beli. Pedagang kambing adalah mereka yang bekerja dengan melakukan jual beli kambing. Orang – orang yang hendak menjual kambing ia menyebutnya menjual terhadap pedagang kambing bukan pembeli kambing. Pada intinya pedagang kambing adalah orang yang melakukan pembelian kambing dan juga melakukan penjualan kambing.

Bapak Marsidi selaku pedagang kambing, dalam penjelasannya mengatakan bahwa harga *bacok'an* merupakan harga permainan pedagang. Harga *bacok'an* adalah penawaran harga tinggi terhadap kambing yang di jual di mana penawarannya itu hanya di berikan satu kali kepada penjual tersebut.<sup>116</sup>

Sedangkan menurut bapak Gimani (pedagang), harga *bacok'an* adalah penawaran harga yang tinggi di atas standar pasar kepada penjual ketika masih di jalan atau sebelum sampai pasar. Harga *bacok'an* hanya di tawarkan sekali dan tidak ada penawaran timbal balik.<sup>117</sup>

Harga *bacok'an* adalah harga yang di tawarkan melebihi ukuran pasar. Ini di lakukan karena di dalam proses tawar-menawar tidak bisa di permudah dan pedagang tidak mau bertele-tele, makanya ia mengambil jalan pintas dengan cara menawar harga yang tinggi di atas standar pasar dan hanya sekali itu, tambah bapak Ateng (pedagang).<sup>118</sup>

Pada harga *bacok'an* tidak ada tawar menawar karena harga yang sudah tinggi, apa bila pedagang akan mengadakan tawar menawar dengan penjual maka pedagang

---

<sup>116</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 01/1-W/F-1/20-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>117</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 02/1-W/F-1/22-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>118</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 03/1-W/F-1/23-VIII/2015 dalam skripsi ini

menawarkan harga yang murah kemudian di tambah hingga menemukan titik kesepakatan harga dengan penjual dengan demikian di sebut bukan harga *bacok'an*.

Harga *bacok'an* hanya di tawarkan satu kali. Dalam harga *bacok'an* tidak ada tawar menawar karena harga yang di tawarkan oleh pedagang sudah melebihi harga standart pasar.<sup>119</sup>

Pedagang menawarkan harga *bacok'an* untuk spekulasi mencari keuntungan. Keuntungan di peroleh pedagang pada penawaran yang tidak di sepakati oleh penjual<sup>120</sup>, karena:

1. pedagang mempengaruhi pedagang lain agar tidak membeli atau membeli kambing yang telah di bacok dengan harga yang rendah atau murah.
2. pedagang berpesan pada pedagang lain supaya penjual menemui pedagang yang telah bacok kemudian pedagang membelinya dengan harga yang murah.
3. Pedagang lain tanpa di pengaruhi oleh pedagang yang telah bacok pun ia sudah tahu akan kambing yang telah di bacok. Pedagang lain mengetahui dari :
  - a. Penjual menawarkan harga yang tinggi, karena harga *bacok'an* di jadikan patokan (dasar) penawaran oleh penjual.
  - b. Pedagang lain tidak berani menyeimbangi penawaran penjual dan pedagang menyarankan penjual supaya menjualnya terhadap pedagang yang telah menawar dengan harga tinggi tadi maksudnya pedagang yang telah bacok.

Pada jual beli sistem *bacok'an* antara pedagang dengan pedagang ada kerjasama. Dalam kerjasama ini tidak ada bagi hasil karena pada jual beli sistem *bacok'an* yang terjadi

---

<sup>119</sup> Lihat transkrip wawancara Nomor. 16/2-W/F-2/13-II/2016 dalam skripsi ini

<sup>120</sup> Lihat transkrip wawancara Nomor. 16/2-W/F-2/13-II/2016 dalam skripsi ini

tidak ada bagi kerugian, artinya segala resiko di tanggung oleh pedagang yang bacok sendiri.<sup>121</sup>

Keuntungan di antara pedagang pada jual beli sistem *bacok'an* ini jika pedagang mendapatkan kesempatan melakukan harga *bacok'an*. pedagang dengan pedagang pada jual beli harga *bacok'an* sifatnya hanya membantu.

Menurut bapak Suratno<sup>122</sup> seorang penjual kambing yang tidak mengetahui tentang harga *bacok'an*. Penawaran yang di lakukan oleh pedagang ketika masih di jalan, merugikan penjual, apa bila penjual tidak meneruskan jual belinya.

Karena ketika penjual menawarkan kambingnya di dalam pasar harga nya sudah mati atau tidak laku, karena para pedagang lain takut menawar dengan harga yang penjual tawarkan, alasanya pedagang harganya sangat tinggi dan bingung berapa ia harus menawar dan kambing tersebut sudah di bacok. Memang penjual menawarkan dengan harga yang tinggi di atas harga pedagang tadi pagi dengan harapan penjual supaya kambingnya laku lebih mahal lagi.

Sedangkan menurut bapak Paidi<sup>123</sup>, seorang penjual kambing yang sudah tahu kalau kambingnya sedang di beri harga *bacok'an*. Harga di luar pasar akan merugikan penjual jika tidak di sepakati karena tindakan pedagang yang berusaha untuk memotong harga penjual dengan pedagang lain.

Memotong harga penjual dengan pedagang lain adalah ketika penjual menawarkan terhadap pedagang lain, pedagang tidak berani membeli bahkan menawar pun tidak berani. Hal ini membuat penjual terpaksa harus menjual terhadap pedagang yang telah bacok.

---

<sup>121</sup> Lihat transkrip wawancara nomor. 16/2-W/F-2/13-II/2016 dalam skripsi ini

<sup>122</sup> Lihat transkrip wawancara nomor. 06/1-W/F-1/23-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>123</sup> Lihat transkrip wawancara nomor. 07/1-W/F-1/23-VIII/2015 dalam skripsi ini



Dari beberapa pendapat tersebut dapat di garis bawahi bahwa harga *bacok'an* merupakan harga tinggi yang di tawarkan kepada penjual yang belum mengetahui harga pasar. Dimana harga tersebut hanya di berikan satu kali penawaran dan tidak ada timbal balik. Jadi penjual hanya mempunyai dua pilihan antara menerima atau menolak dan tidak berlaku penjual balik menawar.

Transaksi jual beli kambing sistem *bacok'an* belum di pasar, pedagang menunggu kedatangan penjual di jalan. Sistem kerjasama pedagang hanya bersifat membantu karena tidak ada bagi hasil dan tidak ada bagi kerugian.

Pada jual beli yang batal pedagang mempengaruhi pedagang lain supaya tidak membeli kambing yang telah di bacok dan berpesan pada pedagang supaya penjual menjualnya kembali kepada pedagang yang telah bacok. Dengan demikian pedagang membelinya dengan harga yang murah.

## **2. Kriteria jual beli kambing sistem bacok'an**

Bapak Gimam dalam wawancaranya menjelaskan bahwa jual beli kambing dengan bacok'an memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan jual beli pada umumnya<sup>124</sup>. Ciri-ciri tersebut di antaranya:

- 1) Di tujukan kepada penjual kambing yang belum mengrtahui harga standar pasar.
- 2) Transaksinya di luar pasar, artinya ketika masih berada di jalan atau pedagang mendatangi rumah penjual. Menurut bapak Ateng terjadi pula pada penjual yang sulit di ajak tawar-menwar. Artinya penjual ketika di ajak tawar menawar hanya mengukuhkan harga yang penjual inginkan. Penjual tidak menurunkan harganya sementara pedagang sudah menaikkan penawarannya.
- 3) Harga yang di tawarkan oleh pedagang di atas standar harga pasar.

---

<sup>124</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 02/1-W/F-1/22-VIII/2015 dalam skripsi ini

- 4) Penjual tidak di beri kesempatan untuk negoisasi harga.
- 5) Harga merupakan permainan dari pedagang.<sup>125</sup>

### 3. Aqad dan model transaksi jual beli kambing sistem bacok'an

Melihat dari pengertian jual beli kambing sistem bacok'an di atas, menunjukkan tentang model transaksi jual beli kambing sistem bacok'an. Di mana pedagang mengadakan transaksi ini ketika keberadaan belum di pasar. Pedagang menunggu kedatangan penjual ketika masih di jalan atau pedagang mendatangi rumah penjual. Hal ini di lakukan ketika pasar belum terlihat ramai dan biasanya waktunya masih sangat pagi, namun apabila mendatangi rumah penjual biasanya sewaktu-waktu.<sup>126</sup>

Pedagang ketika sudah menemukan penjual, kemudian memperhatikannya baik penjualnya maupun kambing yang akan di jualnya. Tujuan dari pada memperhatikan ini adalah untuk memastikan penjual tersebut sudah mengetahui harga pasar atau belum dan untuk memastikan kondisi kambingnya tidak cacat dan sehat.<sup>127</sup>

Penawaran harga *bacok'an* selalu tinggi di atas harga pasar. Bertujuan untuk mendapatkan harga yang murah pada penawaran yang tidak di sepakati oleh pejual. Harga *bacok'an* hanya di tawarkan satu kali karena harga tersebut sudah melebihi harga pasar. Pedagang tidak memberikan kesempatan penjual untuk menawar.<sup>128</sup>

Pedagang jika mengetahui, penjual sudah tahu harga pasar, pedagang mengadakan penawaran dengan harga yang berlaku sesuai pasar dan sesuai dengan kondisi kambingnya.

---

<sup>125</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 01/1-W/F-1/20-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>126</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 02/1-W/F-1/22-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>127</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 01/1-W/F-1/20-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>128</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 16/2-W/F-2/13-II/2016 dalam skripsi ini

Apabila pedagang mengetahui kalau penjual tersebut belum mengetahui harga pasar, maka pedagang menggunakan penawaran dengan harga bacok'an.<sup>129</sup>

Aqad merupakan hasil mutakhir dari proses tawar menawar harga. Bisa dikatakan akad terjadi jika harga sudah di sepakati. Jika dalam harga tidak di sepakati maka aqad tidak terjadi. Aqad bermula pedagang menawarkan harga yang tinggi terhadap penjual kambing yang belum mengetahui harga. Penawarannya hanya di berikan satu kali, penjual tinggal menyepakati atau tidak. Jika penjual sepakat pedagang membayar dengan kontan apabila tidak menyepakati pedagang mempengaruhi pedagang lain supaya tidak membeli kambing yang telah di bacok.

Penjual ketika mendapat penawaran harga bacok'an ini tinggal memilih di antara menyepakati dan tidak menyepakati, penjual tidak di beri kesempatan untuk melakukan negoisasi akan harga atau penjual tidak di kasih kesempatan untuk balik menawar.<sup>130</sup> Waktu yang di gunakan dalam transaksi ini tidak lama berbeda dengan transaksi yang penentuan harga atas hasil negoisasi antara penjual dan pedagang.

Harga bacok'an yang di tawarkan oleh pedagang terhadap penjual yang belum mengetahui harga tersebut mengakibatkan dua kemungkinan yang akan timbul. Pertama menimbulkan jual beli terjadi artinya penjual menyepakati harga yang di tawarkan oleh pedagang tersebut dan kedua menimbulkan jual beli tidak terjadi artinya penjual tidak menyepakati dengan harga tersebut.

---

<sup>129</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 03/1-W/F-1/23-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>130</sup>Lihat trnskrip wawancara nomor02/1-W/F-1/22-VIII/2015 dalam skripsi ini

Apabila dalam penawaran jual beli ini terjadi, maka resiko sudah di tanggung oleh pedagang sendiri. Resiko yang kemungkinan timbul adalah laba yang sangat kecil dan bahkan lebih condong mengalami kerugian. Pedagang lebih rentan dengan rugi karena harga belinya yang sudah tinggi dan harga jual rendah belum lagi di tambah administrasi transport dan pemeliharaan jika dalam satu kali pasaran itu kambingnya tidak terjual.<sup>131</sup>

Sedangkan jika dalam penawaran jual beli ini tidak terjadi, maka resiko kerugian lebih condong terhadap penjual. Karena di sini akan menimbulkan rekayasa pedagang untuk memperdaya atau mengecoh penjual. Penjual terpedaya dengan cara penawaran harga ini.<sup>132</sup> Bentuk keterpedayanya penjual adalah sebagai berikut:

Pertama penjual tidak menyepakati harga tersebut, karena penjual berinsiatif harga yang ada di dalam pasar jauh lebih tinggi di bandingkan dengan harga ketika masih berada di luar pasar, harga bacok'an oleh penjual di jadikan ukuran atau patokan penawaran terhadap pedagang lain.

Kedua pedagang yang telah bacok mempengaruhi pedagang lain supaya menawar kambing yang telah di bacok dengan harga yang relatif rendah, dan berpesan kepada pedagang lain untuk menyampaikan terhadap penjual supaya kembali menemui. Apabila penjual tersebut menemui pedagang yang telah bacok maka pedagang ini akan membelinya lagi dengan harga yang murah.<sup>133</sup>

Dua bentuk keterpedayaan penjual tersebut mengakibatkan penjual tidak mencapai titik kepuasan dalam penjualannya. Penjual sulit melakukan penjualan karena penjual

---

<sup>131</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 01/1-W/F-1/20-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>132</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 04/1-W/F-1/25-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>133</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 04/1-W/F-1/25-VIII/2015 dalam skripsi ini



berinsiatif kambingnya terjual minimal sama dengan harga yang ada di luar pasar. Penawaraan penjual oleh pedagang tidak di tanggapi dengan keseimbangan harga layaknya tawar menawar karena harga yang di tawarkan penjual terlalu tinggi dan jika pedagang akan menyeimbangi maka ia tidak mampu untuk mendapatkan laba. Selain dari cara penawaran penjual, pedagang pun sudah dalam pengaruh pedagang yang telah bacok. Pedagang ini kemudian berkata kembalilah ke pedagang yang berani membeli dengan harga yang penjual maksud sementara aku tidak berani jika membeli dengan harga yang segitu.

Penjual pun kembali bergegas menemui pedagang yang telah bacok tadi dengan maksud masih mau membeli dengan harga yang sama seperti tadi. Akan tetapi pedagang yang telah bacok membelinya dengan harga yang murah dan di bawah standar pasar, dengan dalih penawaran yang tadi berlaku tadi dan sekarang tentunya dengan harga sekarang. Penjual karena sudah lelah kesana kemari untuk menawarkan kambingnya akhirnya menepakati meski dengan murah. Berikut contoh transaksi yang di lakukan oleh bapak Gimán.<sup>134</sup>

Bapak Gimán selaku pedagang kambing dan Bapak Suratno selaku penjual yang belum mengetahui harga. Bapak Suratno adalah seorang petani dan juga memelihara kambing dan hendak menjualnya. Kambing milik pak Suratno adalah jantan dan sehat serta tidak cacat. Berdasarkan taksiran harga pasar mencapai harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) menurut bapak Gimán. Namun bapak Gimán menawarnya dengan harga Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) karena berinsiatif akan di jual di tempat lain dan harganya akan lebih tinggi, itupun seandainya bapak Suratno menyepakatinya.

---

<sup>134</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 02/1-W/F-1/22-VIII/2015 dalam skripsi ini

Bapak Gimán menemui Pak Suratno di jalan sambil melihat bentuk dan ciri-ciri kambingnya lalu membacoknya dengan harga Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) akan tetapi Pak Suratno tidak menyepakati dan minta harga Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Pak Gimán menjawabnya kalau boleh yaitu tadi Pak dan kemudian berlalu meninggalkan Pak Suratno dan menuju pedagang-pedagang lain untuk memberi tahu dan mempengaruhi agar membelinya dengan harga yang murah.

Kemudian Pak Suratno melanjutkan penawaran kepada pedagang lain dan menawarkan kambingnya dengan ukuran harga di atas harga bacok'an karena dalam harapan Pak Suratno paling tidak kambingnya terjual dengan harga penawaran pertama. Namun pedagang lain justru menawar dengan harga di bawah penawaran Pak Gimán atau standar pasar.

Hasil dari penawaran Pak Suratno tidak membuahkan hasil yang semestinya di harapkan, karena penawarannya Pak Suratno oleh pedagang hanya di tawar dengan harga yang relatif rendah. Pedagang ini tidak berani menyeimbangi penawaran harga dari Pak Suratno karena harga yang sangat tinggi. Selain hal tersebut pedagang juga tahu kalau kambing tersebut sudah di tawar dengan harga bacok'an. Pedagang mengetahui hal ini dari cara penawaran penjual yang sangat tinggi dan dari pedagang yang telah bacok. Kemudian pedagang-pedagang ini menyarankan agar menjualnya kembali kepada pedagang yang telah menawarnya dengan harga yang tinggi tadi.

Dengan saran dari pedagang-pedagang tersebut, Pak Suratno kembali menemui Bapak Gimán yakni pedagang yang telah bacok tadi. Maksud dan tujuan Pak Suratno menemui Pak Gimán adalah supaya membeli kambingnya lagi. Bapak Gimán mau

membelinya tapi dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena yang harga Rp 2.100.00 (dua juta seratus ribu rupiah) itu adalah harga tadi pagi dan sekarang dengan harga saat ini. Akhirnya pak Suratno menyepakati karena pak suratno sudah lelah dan waktu sudah siang untuk menawarkan kambingnya tadi.

Selain bapak Gimán, Bapak Durno<sup>135</sup> juga melakukan penawaran harga *bacok'an* terhadap Bapak Jumari. Bapak Durno menawar kambing milik Jumari ketika masih di mobil dengan harga Rp 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kambing milik Bapak Jumari adalah betina jenis kambing P E, berdasarkan jenis kambing tersebut harga standar pasar mencapai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Namun Bapak Jumari tidak menyepakati harga tersebut, ia menganggap harga di pasar jauh lebih tinggi. Bapak Jumari meyakini kalau harga di pasar jauh lebih tinggi adalah dengan melihat kambingnya sendiri yang sehat dan gemuk serta hari pasarnya merupakan hari yang baik karena pada hari tersebut adalah senin wage. Selasa wage merupakan hari yang baik untuk bibit hewan, tutur Bapak Jumari.

Sesampainya di pasar bapak Durno kemudian menemui pedagang-pedagang lain dan berpesan supaya tidak membeli kambing milik Bapak Jumari dengan harga yang standar pasar sambil menyebutkan ciri – ciri kambingnya.

Sementara bapak Jumari melanjutkan penjualannya kedalam pasar kambing. Sampai di pasar bapak Jumari menawarkan kambingnya dengan harga Rp 2.800.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Oleh pedagang kambingnya hanya di tawar dengan harga Rp

---

<sup>135</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 04/1-W/F-1/25-VIII/2015 dalam skripsi ini

2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu). Bapak Jumari pun mengatakan “ rung oleh pak nek *semono, maeng wis di enyang rong ewu enematus seket pak*”.(Belum boleh kalau hanya segitu, tadi sudah di tawar Rp 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pak). Oleh pedagang pun di naikkan menjadi Rp 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Pak Jumari pun menurunkan penawarannya dan minta harga Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pedagang tidak menyepakati harga tersebut.

Kemudian bapak Jumari menawarkan kepedagang lain, namun pedagang – pedagang yang ia tawari hanya menawar dengan harga rendah yakni sekitar Rp 2.200.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.300.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh pedagang tersebut bapak Jumari di sarankan untuk menjual kembali ke pedagang yang telah menawar dengan harga yang tinggi tadi.

Bapak Jumari pun bergegas kembali menemui bapak Durno, namun bapak Durno hanya membeli dengan harga yang rendah hanya Rp 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Bapak Jumari belum menyepakati dan di tawarkan lagi ke pedagang lain, namun pedagang hanya menawar maksimal dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Akhirnya bapak Jumari menemui bapak Durno kembali dan menjualnya dengan harga Rp 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya transaksi yang di lakukan oleh bapak Ateng<sup>136</sup> terhadap kambing milik bapak Paidi. Kambing milik bapak Paidi adalah jantan jenis kambing jawa. Harga pasaran kambing tersebut berkisar Rp 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) sampai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

---

<sup>136</sup> Lihat transkrip wawancara No. 03/1-W/F-1/23-VIII/2015 dalam skripsi ini



Ketika pak Paidi masih perjalanan menuju pasar kambing oleh bapak Ateng kambing tersebut langsung di tawar dengan harga yang tinggi yakni Rp 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Bapak Paidi langsung menyepakatinya tanpa melakukan tawar menawar dan bapak Ateng pun membayarnya dengan kontan.

Bapak Paidi menyepakati harga pertama ketika masih di jalan karena sudah tahu kalau kambingnya sedang di bacok. Pengetahuan bapak Paidi ini berdasarkan penjualan yang telah lalu.

Sementara pak Ateng menawarkan kambing tersebut terhadap pembeli baik sesama pedagang atau bukan pedagang namun penawarannya di bawah harga belinya. Akhirnya kambing tersebut oleh bapak Ateng di bawa pulang dengan maksud untuk menjualnya di tempat lain.

Kemudian bapak Ateng menjualnya di tempat lain, namun harga jualnya sama tidak mencapai harga belinya. Ia di tawar dengan harga Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus), akhirnya bapak Ateng melepaskan kambing dengan harga tersebut. Dari sini bapak Ateng mengalami kerugian Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).

Dari uraian di atas dapat di tarik benang merah bahwa bentuk jual beli kambing sistem bacok'an mengandung unsur ketidak adilan, di mana hak penjual untuk mengadakan tawar menawar jual beli kambing tersumbat karena dengan harga bacok'an tersebut. Jual beli ini terdapat unsur penipuan dan kerugian baik jual beli terjadi atau batal.

#### **4. Penetapan harga pada jual beli kambing sistem bacok'an**

Harga pada jual beli kambing sistem *bacok'an* ini adalah ketetapan sepihak yakni dari pedagang sendiri. Pedagang menetapkan harga tidak pada layaknya harga pasar dan harga yang di tetapkan melebihi harga pasar. Sementara harga pasar sudah berjalan. Namun pedagang tidak lepas dari ukuran apa ia harus menetapkan harga. Meskipun harga yang di tawarkan tinggi ia tetap menggunakan refrensi harga, dengan tujuan untuk meminimalisir resiko kerugian.

pedagang menaikkan harga hanya untuk mempermainkan penjual dan mempengaruhi pedagang lain supaya tidak membeli kambing yang telah di bacok. Pedagang lain selain di beri tahu oleh pedagang ia mengetahui dari penjual yang menawarkan kambingnya dengan harga yang tinggi sehingga pedagang lain tidak berani menawar kambing penjual karena harga yang di tawarkan oleh penjual terlalu tinggi dan tidak mampu untuk menyeimbangi.

Penentuan harga yang di lakukan pedagang kambing berdasarkan dari berbagai segi. Seperti dari segi hari, dari segi harga pasar kemarin, dari segi kondisi kambing dan dari segi penjual.<sup>137</sup> Dari berbagai macam segi harga tersebut hanya dalam rangka untuk memperoleh keuntungan. Untuk lebih jelasnya tentang bebagai macam segi harga tersebut akan di bahas sebagai berikut:

1. Harga berdasarkan hari.<sup>138</sup>

Dalam hitungan jawa dan masarakat jawa khususnya masarakat yang ada di sekitar pasar tegalombo ini masih mempercayai tentang berlakunya hari baik dan hari yang tidak baik. Maksudnya hari baik yang berkaitan dengan masalah pemeliharaan

---

<sup>137</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 05/1-W/F-1/25-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>138</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 04/1-W/F-1/25-VIII/2015 dalam skripsi ini

hewan kambing. Masyarakat di sekitar tegalombo ini jika mau membeli kambing untuk di pelihara ia memilih hari yang menurut mereka baik untuk beli kambing yang akan di pelihara. Masyarakat ini mengenalnya dengan dino bibit artinya hari yang cocok untuk beli benih kambing.

Berdasarkan hitungan hari inilah pedagang bisa memanfaatkan untuk penjualan. Pada hari yang di anggap baik ini penjualan pedagang lebih tinggi daripada hari-hari yang di anggap kurang baik. Jadi pedagang dengan kebiasaan masarakat ini ia bisa menjadikan sebagai patokan harga.

2. Berdasarkan penjualan harga kemarin<sup>139</sup>

Pedagang dengan jual belinya hari kemarin ia menjadikan sebagai refrensi untuk harga jual beli yang akan di lakukan. Hal ini di lakukan karena sedikitnya pembeli atau jumlah pembeli tidak seperti biasanya. Pedagang menjual kambing-kambingnya dengan harga yang relatif rendah asalkan ke untungan sudah di peroleh.

3. Berdasarkan bentuk dan kondisi kambing<sup>140</sup>

Pedagang membedakan jenis kambing menjadi dua. Pertama jenis kambing jagalan. Jenis kambing ini adalah jenis kambing yang di jadikan sembelihan setiap hari. Yakni di jadikan daging yang siap konsumsi. Bentuk kambing yang di perlukan adalah gemuk. Harga kambing jenis ini relatif, karena jual belinya berdasarkan berat kambing. Kedua, jenis kambing bibit (benih) jenis kambing ini di jual kepada pembeli yang ingin memelihara kambing. Ciri daripada kambing ini adalah masih muda, sehat dan tidak


---

<sup>139</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 04/1-W/F-1/25-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>140</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 04/1-W/F-1/25-VIII/2015 dalam skripsi ini

cacat. Harga kambing bibit (benih) berdasarkan hari yang baik. Sebagaimana di jelaskan di atas.

Dari ukuran-ukuran harga di atas pedagang menetapkan harga *bacok'an*. Selisih harga pasar dengan harga *bacok'an* tidaklah tinggi sekitar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Penetapan harga oleh pedagang ini di tawarkan kepada penjual yang hanya tidak mengetahui harga pasar. Tujuan daripada penetapan harga ini adalah untuk mengecoh penjual saja. Penjual yang belum mengetahui harga pasar tidak mudah terpengaruh oleh harga yang keberadaannya belum di pasar karena anggapan harga di pasar jauh lebih tinggi.







## BAB IV

### **Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kambing sistem bacok'an di pasar grindulu Tegalombo Pacitan**

#### **A. Tinjauan hukum Islam terhadap aqad jual beli sistem *bacok'an* di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan.**

Pedagang adalah orang yang memiliki peran ganda dalam perdagangan, yakni melakukan penjualan dan juga pembelian. Pedagang di saat melakukan pembelian ia di sebut sebagai pembeli dan sebaliknya jika pedagang melakukan penjualan ia di sebut sebagai penjual.

Persepsi masyarakat di Tegalombo yang menyebutkan bahwa ia menjual kambing terhadap pedagang adalah tidak di benarkan. Yang benar adalah penjual kambing menjual kepada pembeli kambing. Jadi yang di maksud pedagang dalam jual beli kambing sistem *bacok'an* adalah pembeli.

Aqad adalah pertalian *ijāb* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabūl* (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada sesuatu kontrak.<sup>141</sup>

Aqad yang membentuk pada jual beli kambing sistem *bacok'an* adalah dengan cara pembeli menunggu kedatangan penjual ketika masih di jalan atau pembeli mendatangi rumah penjual, sebelum di pasar. Hal ini dilakukan ketika pasar belum terlihat ramai dan biasanya waktunya masih sangat pagi, namun apabila mendatangi rumah penjual biasanya sewaktu-waktu.<sup>142</sup>

Hukum Islam membagi aqad jual beli menjadi tiga bagian salah satunya adalah aqad Jual beli yang sah tetapi di larang oleh Islam.<sup>143</sup> Yang termasuk Aqad ini adalah: Aqad jual beli talaqqi ar-Rukban (menghadang kafilah yang menuju pasar).<sup>144</sup> Yaitu seorang penjual datang kepasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai di pasar. Kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangannya dengan harga di bawah standar pasar karena penjual tidak tahu harga pasar. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bunyinya;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخاري و مسلم)

“Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)” (HR. Bukhari Muslim).<sup>145</sup>

Berdasarkan hadith di atas maka aqad yang ada pada transaksi jual beli kambing sistem *bacok'an* adalah Aqad jual beli talaqqi ar-Rukban (menghadang kafilah yang menuju

---

<sup>141</sup> <https://saif1924.wordpress.com/2011/09/26/penjelasan-seputar-akad-dalam-jual-beli/>

<sup>142</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 02/1-W/F-1/22-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>143</sup> Mustahafa Kamal Pasha, fikih Islam

<sup>144</sup> Miftahul khairi, ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 madzhab, (Yogyakarta: makhtabah al-hanif, 2014).52

<sup>145</sup> As-San'ani, Subulus Salam III, 520.

pasar). Yakni pada pembeli yang menunggu penjual yang baru datang dan belum sampai di pasar. Serta penjual kambing belum mengetahui harga pasar. Sementara pembeli tidak memberi tahu akan harga pasar yang sesuai dengan kambing milik penjual yang akan di jual.

Adanya penjual yang tidak sepatutnya dengan harga *bacok'an*, pembeli akan memperdayai penjual dengan cara mempengaruhi pembeli -pembeli lainnya supaya tidak membeli kambing yang sudah di bacok tersebut. pembeli berpesan agar penjual tersebut kembali ke pembeli yang telah menawar dengan harga yang tinggi dan pembeli membeli lagi dengan harga yang murah.

Apabila penjual sepatutnya dengan harga *bacok'an*, pembeli pun membayarnya, dan sudah siap menanggung resiko. Pembeli lebih rentan dengan rugi karena harga belinya yang sudah tinggi dan harga jual rendah belum lagi di tambah administrasi transport dan pemeliharaan jika dalam satu kali pasaran itu kambingnya tidak terjual.<sup>146</sup>

Hukum Islam dalam membahas jual beli ia sangat detail, mulai dari rukun dan syaratnya hingga niat dari hati masing-masing pihak mengadakan transaksi. Menurut Jumhur Ulama ada 4 (empat) macam rukun jual beli.<sup>147</sup>

Rukun yang pertama ialah penjual dan pembeli. Pada jual beli Kambing sistem *bacok'an* terdapat penjual yakni pemilik kambing, seperti bapak Suratno, bapak Jumari dan bapak Paidi dan juga ada pembeli kambing yakni pembeli kambing, seperti bapak Marsidi, bapak Durno, bapak Gimani dan lain sebagainya.

Rukun yang kedua adanya shighat (lafal *ijāb* dan *qabūl*). *ijāb* adalah perkataan penjual, sedangkan *qabūl* adalah perkataan si pembeli. Pada jual beli kambing sistem *bacok'an*

---

<sup>146</sup>Lihat transkrip wawancara nomor 01/1-W/F-1/20-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>147</sup> Yazid Afandi, *fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah*, 57.

terdapat shighat, yakni *ijāb* yang di lakukan oleh pembeli dengan menawarkan harga dan *qabūl* yang di lakukan oleh penjual yakni menerima atau menolak tawaran harga tersebut.

Rukun yang ketiga adanya barang yang di jadikan obyek jual beli. Pada jual beli kambing sistem *bacok'an* terdapat barang yang di jadikan obyek yakni kambing milik penjual.

Rukun yang ke empat adanya nilai tukar sebagai pengganti barang. Pada jual beli kambing sistem *bacok'an* terdapat nilai tukar yakni uang milik pembeli kambing.

Selain rukun yang terpenuhi dalam aqad jual beli juga terdapat syarat yang harus terpenuhi pula. Supaya jual belinya tidak cacat dan masing – masing pihak merasa puas dengan hasil transaksi jual beli tersebut.

Syarat yang pertama penjual dan pembeli, keadaanya sehat akal nya, sampai umur atau baligh, keadaanya tidak mubadzīr (pemboros harta orang yang mubadzīr di tangan walinya dan bukan di paksa (kehendak sendiri). Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه ابن ماجه

Dari *Abi Sa'id al-Khudri* berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai. (H.R. Ibnu Maajah).

Pada jual beli kambing sistem *bacok'an*, penjual yakni pemilik kambing dan pembeli yakni pedagang. Masing-masing memiliki akal yang sehat dan mencapai cukup umur. Keadaan pembeli bukanlah pemboros, karena berdagang kambing merupakan mata pencaharian dan sumber penghasilannya, seperti bapak Marsidi dan kawan-kawannya. Sedangkan pemilik kambing seperti bapak Suratno, ia menjual kambingnya karena untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka mengadakan jual beli atas dasar kehendak sendiri bukan karena adanya tekanan dari pihak lain.



Syarat yang kedua dalam jual beli ialah suci atau bersih yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.<sup>148</sup>

عَنْ جَابِرٍ ر.ض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. م قَالَ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

*“Dari Jabir r.a Rosulullah bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rosulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, bangkai, babi dan berhala”,(HR. Bukhari Muslim).*<sup>149</sup>

Pada jual beli kambing sistem bacok'an barang yang di jadikan obyek adalah kambing. Kambing merupakan binatang yang sah di perjual belikan dan tidak termasuk binatang yang di haramkan.

Syarat yang ketiga, barangnya memiliki manfaat. Pada jual beli kambing sistem bacok'an. Barang yang di jadikan adalah kambing yang merupakan memiliki manfaat. Manfaat kambing salah satunya sebagai binatang ternak dan dagingnya juga halal di makan.

Syarat yang selanjutnya ialah barang tersebut kepunyaan yang menjual, kepunyaan yang di wakilnya atau yang menguasakannya. Maka tidak sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang yang baru akan dibeli.<sup>150</sup>Barang itu di ketahui oleh penjual dan pembeli, dengan terang dzatnya, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya. Agar tidak terjadi di antara keduanya saling kecoh-mengecoh.Rasulullah bersabda:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ ص. م قَالَ: لَا طَلَّاقَ إِلَّا فِي مَاطِلِكُ وَلَا عَتَقَ إِلَّا فِي مَاطِلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِي مَاطِلِكُ

*“Dari Amrubin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya Nabi SAW. Beliau bersabda,”Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan melainkan pada budak yang engkau miliki dan*

<sup>148</sup>Sudarsono, Pokok Pokok Hukum Islam, 396.

<sup>149</sup> Ibid As-Shan'ani, Subulus Salam III,

<sup>150</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,72.

tidak sah berjual beli melainkan pada barang yang engkau miliki”,( HR. Abu Dawud dan Tirmizi).<sup>151</sup>

Pada jual beli kambing sistem *bacok'an*, kambing merupakan milik penjual yakni peternak kambing itu sendiri seperti milik bapak Jumari. Kambing dapat di ketahui oleh Pembeli yakni Pedagang kambing, karena kambingnya oleh penjual di bawa kepasar atau pembeli sendiri yang mendatangi rumah penjual.

Syarat selanjutnya, adanya nilai tukar dari barang yang dijual(untuk zaman sekarang adalah uang).<sup>152</sup>Pada jual beli kambing sistem *bacok'an*, yang di jadikan nilai tukar adalah uang, di mana uang tersebut milik pembeli kambing yang di gunakan untuk alat pembayaran atas kambing yang ia beli.

Syarat selanjutnya ialah syarat yang berkaitan dengan aqad atau shighah. Shighah adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi yang meliputi penawaran (*ijāb*) dan persetujuan (*qabūl*). Shighah di dalam transaksi jual beli bisa di lakukan secara ekplisit yakni pernyataan yang tidak mengandung (*sharih*) ambiguitas makna selain jual beli, atau secara implisit (*kinayah*) yaitu pernyataan yang ambigu. Dalam shighah *kinayah*, keabsahan transaksi disyaratkan harus di sertai niat (*qashdu*) mengadakan akad jual beli agar menghilangkan ambiguitas makna shighah.<sup>153</sup>

Menurut imam Hanafiyah dalam jual beli terdapat syarat shighah yang bersifat umum. Yakni jual beli tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya),

---

<sup>151</sup>Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* buku 2, 32.

<sup>152</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 830.

<sup>153</sup>Tim laskar pelangi, *metodologi fiqih muamalah*, (Kediri: lirboyo press,2013), 10.

dharar (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain.<sup>154</sup> Pada jual beli kambing sistem *bacok'an*, juga terdapat unsur yang merusak shigah.

Pertama terdapat jihalah (ketidakjelasan), Nabi saw bersabda kepada Ustman bin Affan r.a

إِذْ سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَاكِلًا

“Jika dapat ditakar, takarlah”.

Sedangkan pada jual beli kambing sistem *bacok'an* terdapat ketidak jelasan pada pembeli yang menawarkan harga di luar harga pasar dan di sertai niat untuk memperdayai penjual. Penjual terpedaya dengan cara penawaran harga ini.<sup>155</sup> Sedangkan ukuran harga pada pasar untuk ukuran dan jenis kambing sudah berlaku.

Kedua adanya ikrah (paksaan). Firman Allah



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>156</sup>

<sup>154</sup> Ghufiron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 122

<sup>155</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 04/1-W/F-1/25-VIII/2015 dalam skripsi ini

<sup>156</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 83.

Menurut madhab Syafi'i jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan di anggap tidak sah. Namun jenis paksaan menjual barang di bagi menjadi dua :<sup>157</sup>

- a) Paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.
- b) Paksaan karena suatu hak, seperti hakim atau pihak yang mempunyai wewenang memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya. Paksaan seperti ini tidak mencatatkan aqad jual beli dan hukum aqad tersebut sah.

Bentuk paksaan pada jual beli kambing sistem *bacok'an* adalah pembeli yang hanya menawarkan harga dengan satu kali. Di mana penjual tidak di beri waktu untuk melakukan negoisasi. Selain hal tersebut bentuk paksaannya adalah pada jual beli yang tidak terjadi, ia memaksa penjual untuk menemuinya kembali, yang di mana bentuk pemaksaan tersebut tidak di ketahui oleh penjual, namun lewat pesan yang di sampaikan terhadap pembeli lain.

Berdasarkan ayat di atas, maka harga *bacok'an* yang di tawarkan oleh pembeli adalah tidak di benarkan karena jual beli di lakukan atas dasar suka sama suka sedangkan bentuk paksaan yang di lakukan tanpa sepengetuhan penjual merupakan paksaan tanpa suatu hak, dan paksaan tanpa suatu hak imam Syafi'i menghukumi tidak sah.

Ketiga adanya gharar (tipu daya), yakni tipu daya yang di lakukan pembeli adalah dalam bentuk menawarkan harga yang tinggi, seperti yang di ungkapkan oleh bapak Durno, pembeli mengecoh dan penjual terpedaya dengan cara penawaran harga ini.<sup>158</sup> Rasulullah SAW bersabda

---

<sup>157</sup> Qomarul Huda, Fiqih Muamalah, 62

<sup>158</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 04/1-W/F-1/25-VIII/2015 dalam skripsi ini



عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرازوصححه الحاكم عن رفعة بن رافع)

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ r.a (katanya) sesungguhnya Nabi Muhammad Saw pernah ditanyai, manakan usaha yang paling baik? Beliau menjawab ialah amal usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan semua jual beli yang mabrur”(HR al-Bazzar, al-Hakim menshohihkannya dari Rifa’ah ibn Rofi’)<sup>159</sup>

Maksud dari mabrur dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Pada jual beli kambing sistem *bacok'an* tidaklah jual beli yang mabrur, karena adanya keinginan pembeli untuk mengecoh penjual dengan menawarkan harga yang tinggi terhadap penjual yang belum mengetahui harga. Selain hal tersebut jual beli kambing sistem *bacok'an* menimbulkan kerugian.

Keempat adanya dharar (aniaya), Allah berfirman



Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Q.S. Al-Baqarah 279).<sup>160</sup>

<sup>159</sup>Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Bulughul Maram, terj. A.Hasan (Bandung: CV Diponegoro, 2006), 341.

<sup>160</sup>Al-Qur’an dan terjemahannya, 37

Pada jual beli kambing sistem *bacok'an* mengandung unsur kerugian baik jual beli berlangsung atau tidak. Jika jual berlangsung yakni kerugian pada pihak pembeli, dan bila jual beli tidak berlangsung kerugian pada pihak penjual.

Berdasarkan ayat di atas maka jual beli kambing sistem *bacok'an* terdapat unsur aniaya yakni menganiaya pembeli ataupun penjual, Bentuk aniayanya terlihat pada titik kerugian yang sudah nyata pada cara tersebut, dan kerugian tersebut bisa di hindari jika pembeli tidak melakukan cara harga *bacok'an*.

Dari keterangan di atas dapat di tarik benang merah bahwa aqad jual beli kambing sistem *bacok'an* di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan secara rukun terpenuhi akan tetapi secara syarat tidak terpenuhi. Aqad yang terjadi adalah Aqad jual beli talaqqi ar-Rukban (menghadang kafilah yang menuju pasar) yang mana aqad tersebut tidak di perbolehkan oleh hukum Islam. Selain itu dalam syarat jual beli tersebut terdapat unsur, ketidak jelasan pada pembeli yang menawarkan harga di luar harga pasar dan di sertai niat untuk memperdayai penjual, terdapat paksaan yang secara langsung tidak di ketahui oleh penjual namun melalui pesan terhadap pembeli lain, adanya unsur gharar dengan bertujuan memperdayai penjual dan adanya bentuk aniaya pada salah satu pihak di mana aniaya tersebut berbentuk sebuah kerugian. Syariat Islam menghukumi jual beli yang rukunnya terpenuhi dan syaratnya tidak terpenuhi termasuk jual beli yang fasid.

**B. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli kambing sistem *bacok'an* di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan**

Harga pada jual beli kambing sistem *bacok'an* ini adalah ketetapan sepihak yakni dari pembeli sendiri. Pembeli menetapkan harga tidak pada layaknya harga pasar dan harga yang di tetapkan melebihi harga pasar. Sementara harga pasar sudah berjalan.

Pembeli menaikkan harga hanya untuk memperlmainkan penjual dan mempengaruhi pembeli lain supaya tidak membeli kambing yang telah di bacok. Pembeli lain selain di beri tahu oleh pembeli ia mengetahui dari penjual yang menawarkan kambingnya dengan harga yang tinggi sehingga pembeli lain tidak berani menawar kambing penjual karena harga yang di tawarkan oleh penjual terlalu tinggi.

Penetapan harga oleh pembeli di tawarkan kepada penjual yang hanya tidak mengetahui harga pasar. Tujuan daripada penetapan harga ini adalah untuk mengecoh penjual saja. Penjual yang belum mengetahui harga pasar tidak mudah terpengaruh oleh harga yang keberadaannya belum di pasar karena anggapan harga di pasar jauh lebih tinggi.

Harga *bacok'an* yang di tawarkan oleh pembeli, merupakan harga permainan pembeli yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan di peroleh jika penjual tidak menyepakati harga *bacok'an*. Akan tetapi jika penjual menyepakati pembeli justru mengalami kerugian.

Harga jual beli kambing sistem bacokan merupakan harga permainan pembeli <sup>161</sup> bertujuan untuk mengecoh penjual yang belum mengetahui harga pasar supaya penjual mengalami kebingungan.<sup>162</sup> Yakni antara sepakat dan tidak dan kemudian pembeli mendapatkan dengan harga yang murah.

---

<sup>161</sup>Lihat transkrip wawancara No. 01/1-W/F-1/20-VIII/2015, dalam skripsi ini

<sup>162</sup>Lihat transkrip wawancara No. 05/1-W/F-1/25-VIII/2015 dalam skripsi ini

Syariat Islam dalam mengatur harga pada jual beli. Harga bisa di sebut adil jika telah di setuju oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, akan tetapi pada realitanya tidak bisa di katakana bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.<sup>163</sup>

Agama islam menginginkan keseimbangan, keadilan serta kesejahteraan dalam hal bermuamalah jual beli, agar hak-hak penjual dan pembeli terlindungi. Rasulullah saw dalam menyikapi harga ia berkata

« إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ».»

sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan serta memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun menuntutku tentang kezaliman dalam darah dan harta. (HR. Anas)<sup>164</sup>

Sedangkan pada masa pemerintahan khalifah Umar Bin Khathtab. Apabila para pembeli sudah menaikkan harga diatas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat mansia.

Islam yang sifatnya rahmatan lil ngalamin melarang praktek-praktek jual beli yang bisa merusak harga, di antaranya:

1. Jual beli dengan dengan najasyi,<sup>165</sup> ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini di larang agama. Rasulullah saw, bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م عَنِ النَّجَشِ

<sup>163</sup> Muhammad dan Alimin, etika, 272

<sup>164</sup> Jusmaliani dkk, bisnis berbasis syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 55

<sup>165</sup> Hendi suhendi, Fiqh muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013).82



“Rasululah telah melarang melakukan jual beli dengan nasasyi”(HR. Bukhari Muslim)<sup>166</sup>

Di haramkan bernajasy yaitu menawar barang-barang yang di jual dengan maksud untuk menaikkan harga, bukan untuk membelinya. (system calo). Kata Ibnu Umar r. a: “Nabi melarang najasy” (Hadist Muttafaq aleh).<sup>167</sup>

2. *Gharar*, jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat di percaya, dalam keadaan bahaya, tidak di ketahui harganya, barangnya, keselamatan kondisi baraaang waktu memperolehnya.<sup>168</sup>Rasullah saw baersabda;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

“Dari Ibnu Mas’ud dia berkata: Rosululah bersabda: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti ini termasuk gharar, alias nipu ”.(HR.Ahmad).<sup>169</sup>

3. Penipuan (gabn dan tadtis) gabn sesuatu dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan tadtis adalah penipuan pada pihak penjual atau pembeli dengan menyembunyikan cacat saat transaksi.<sup>170</sup>

Dari Beberapa hadith dan teori di atas bahwa penetapan harga pada jual beli kambing sistem bacok’an tidak di benarkan hukum Islam karena:

1. Penetapan harga sama dengan jual beli dengan dengan najasyi,<sup>171</sup> ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Kesamaan dengan jual beli kambing sistem *bacok’an* terletak pada pembeli menawarkan harga yang tinggi di luar pasar

---

<sup>166</sup>As-San’ani, Subulus Salam III, 65.

<sup>167</sup> Sudarsono, pokok-pokok hukum Islam, 395.

<sup>168</sup>Muhammad dan Alimin, Etika, 272

<sup>169</sup>Ibnu Hajar ‘Asqalan, Bulughul Maram,(Surabaya: al-Haromain, t.th), 174.

<sup>170</sup>Ibid, 323

<sup>171</sup> Hendi suhendi, Fiqh muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013).82

sehingga pembeli lain tidak berani menawar kambing yang telah di bacok karena merasa tidak mampu untuk menyeimbangi harga tersebut.

2. Berdasarkan kebijakan khalifah Umar BinKhatthab, Apabila para pembeli sudah menaikkan harga diatas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat mansia. Maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar.

Sedangkan pada jual beli kambing dengan harga bacokan merupakan perbuatan yang zalim dan membahayakan umat manusia. Karena pasar kambing sudah membentuk harga yang sesuai dengan pasar hari itu.

Bentuk terjerumusnya adalah dengan harga yang tinggi di luar pasar mengakibatkan kerugian yang di terima oleh salah satu pihak, dengan demikian penetapan harga pada jual beli kambing sistem *bacok'an* tidak di benarkan secara hukum islam.

3. Penetapan harga yang di lakukan oleh pembeli kambing terdapat unsur Penipuan (gabn dan tadlis) gabn sesuatu dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Yakni pembeli kambing menaikkan harga yang bertujuan untuk mengecoh dan memperdaya penjual yang belum mengetahui harga.

Penetapan harga yang di lakukan oleh pembeli kambing juga terdapat unsur tadlis adalah penipuan pada pihak penjual atau pembeli dengan menyembunyikan cacat saat transaksi.<sup>172</sup> Yakni pada sisi pembeli mempengaruhi pembeli lain supaya tidak membeli kambing yang telah di bacok kemudian kambing tersebut di beli kembali dengan harga yang murah.

Dari penjelasan di atas dapat di garis bawahi bahwa ketetapan harga yang di buat oleh pembeli pada jual beli kambing sistem *bacok'an* sama dengan jual beli najasyi yang

---

<sup>172</sup>Ibid, 323

tidak di perbolehkan oleh hukum Islam. Penetapan harga pada jual beli kambing sistem *bacok'an* terdapat unsur gharar ghabn dan tadtis, yang mana dalam hukum Islam penetapan harga yang demikian termasuk jual beli yang tidak sah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Bahwa jual beli yang di benarkan oleh hukum Islam adalah jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya.
2. Agar umat manusia tidak keliru dalam melakukan jual beli, hukum Islam mebagi aqad jual beli menjadi tiga bagian yaitu: aqad jual beli yang sah (jual beli yang sah dan di perbolehkan), aqad jual beli yang di larang dan batal hukumnya dan aqad jual beli Jual beli yang sah tetapi di larang oleh Islam karena menimbulkan kerugian.
3. Pelaksanaan aqad pada jual beli kambing system *bacok'an* di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan, adalah aqad jual beli jual beli talaqqi ar-Rukban yang tidak di perbolehkan oleh

hukum Islam. Secara rukun jual beli sistem *bacok'an* terpenuhi akan tetapi pada syarat jual beli tidak sesuai dengan syariat. Aqad yang dilakukan oleh pembeli mengandung unsur *jihālah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *gharar* (tipudaya) dan *dharar* (aniaya).

4. Penetapan harga pada jual beli kambing sistem *bacok'an* di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan, tidak sesuai dengan syariat karena sama dengan jual beli *najasyi*. Penetapan harga terdapat unsur *gharar*, *ghabn* dan *tadlis*, yang mana dalam hukum Islam di larang.

## **B. Saran-saran**

Saran-saran yang penulis sampaikan adalah:

1. Bagi pembaca diharapkan menarik kesimpulan dari apa yang telah penulis uraikan, dimana kesimpulan itu dapat menjadikan pembaca mengerti tentang jual beli yang di benarkan secara hukum Islam.
2. Bagi pedagang diharapkan melaksanakan roda perdagangannya dengan tetap memegang norma-norma agama, etika berbisnis, agar hasil dari pada perdagangannya memberikan kepuasan terhadap konsumen. Dalam perdagangannya di sertai dengan niat beribadah kepada Allah, jangan karena keuntungan menjadikan segala cara di lakukan.
3. Para petugas pasar, di harapkan mengontrol harga khususnya pada harga kambing dan bisa mengkondisikan pembeli kambing supaya melakukan jual beli di pasar kambing tidak di jalan.



## DAFTAR PUSTAKA

- AfandiYazid M. *fiqh mūamalah* dan implementasinya dalam lembaga keuangan *syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- AbdullahRuf'ah&SahriniSohari. *Fīkih mūamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Abdurrahman, Dedung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Karunia Alam Semesta, 2003
- Al-'Asqalani, Hajar Ibnu. Bulughul Maram, terj. A.Hasan. Bandung: CV Diponegoro, 200
- Al-Halawi Aziz Abdok Muhammad. Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khaththab, terj. Zubeir Suryadi Abdullah,
- Al-Hasyimiy, Zainy Ma'shum. Pengantar Memahami Nadhom al-FaroidulBahiyah. Jombang: Darul Hikmah, 2010
- Anto Hendri. Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Bahasa Pengembangan Dan Pembinaan Pusat Kamus Penyusunan Tim. kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta : Balai pustaka, 1989
- BaqiAbdulFu'adMuhammad. Mutiara Hadist Yang Disepakati Bukhari dan Muslimal-*Lu'lu wal Marjan*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995
- DjuwainiDimyauddin. Pengantar *Fīqh Mūamalah*.Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- DkkJusmaliani. bisnis berbasis syariah. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Dkk Umar Muin. ushul fiqh 1. Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama /IAIN di Jakarta, 1986

Feniati Lina. “jual beli ketela dengan sistem tebasan di Dukuh Bekayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (suatu tinjauan dalam hukum islam)”. Skripsi, STAIN; Ponorogo,2010

Hasan Ali M.Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (*Fīqh Mūāmalah*) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

<https://saif1924.wordpress.com/2011/09/26/penjelasan-seputar-akad-dalam-jual-beli/>

<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1391071809&=hukum-memelihara-anjing.htm>

[http://www.academia.edu/9567790/AL-Adaah\\_Muhakkmah\\_Adat\\_yang\\_Menjadi\\_Sumber\\_Hukum\\_](http://www.academia.edu/9567790/AL-Adaah_Muhakkmah_Adat_yang_Menjadi_Sumber_Hukum_)

Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka cipta,1997

Mas’adi A Ghufron. *Fīqih mūāmalah* kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002

Muhammad. Aspek hukum dalam *mūāmalat*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007

Muhammad Farouk. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Restu Agung,2005

Moleong J Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995

Pasha Kamal Musthafa. *Fīkh* Islam. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003

Pelangi Laskar Pelangi. metodologi *fiqih mūāmalah*. Kediri: lirboyo press,2013

RI Agama Departemen. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2005

SahraniSohari. *Fīkih mūāmalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Setiawan Deni Ahmad. “Analisa Fiqh Terhadap jual beli Sapi Rubuhan di UD. Sri Makmur Ponorogo”. Skripsi, STAIN: Ponorogo, 2009

Sudarsono. Pokok-pokok hukum Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001

SudarsonoHeri. Konsep ekonomi Islam. Yogyakarta: CV Adi Pura, 2002

Utomo Budi, fiqih aktual. Jakarta: gema insani, 2003